



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURTA PUJANGGA Bin H. SARPIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikaraton RT. 019 RW. 004 Desa Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cahyawaty, S.H., Lina Herlina, S.H., dan Harry Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 36, RT002 RW006, Kelurahan Muara Ciujung Timur,

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid/PH/2023/PN Rkb tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) dan Pelaku lain yang disidangkan secara terpisah yaitu Saksi Aida M. Sukemi untuk membayar Restitusi Kepada Saksi Korban Badriah Binti Sarkani dan Saksi Korban Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana sebesar Rp253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian kepada Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) membayar senilai Rp126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar dikenakan Pidana Kurungan Pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Badriah dengan No. paspor : B6463266 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung; dikembalikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani;
- 2) 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Eni Kurniawati dengan No. Paspor: B6463280 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung; dikembalikan kepada Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana;
- 3) 1 (satu) bendel foto copy/scan dokumen Paspor An. Cuncun, An. Nunung Bt Madtoi Suharjo, An. Rosita, An. Eti, An. Rohima Bt Sarpin Rasim, An. Maesaroh Bt Jumlai Ahyat, An. Ria Karlina Suhendra, An. Dedeh Unengsih, An. Suryati Bt Jasir Arsid, An. Maemunah, An. Titin Supartini;
- 4) 1 (satu) Bendel Surat Ijin orang tua/Suami;
- 5) 1 (satu) Bendel foto copy/scan dokumen Berita Acara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus perihal Repatriasi sebanyak 18 WNI/PMI dari negara Suriah pada tanggal 20 Oktober 2021; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru; dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa unsur Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi sangat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM–II–57/LBK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada sekira Bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak dan Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira Tahun 2016 Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) mulai mengenal Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa diajak untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mau bekerja di negara Timur Tengah melalui Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai jasa serta untuk biaya operasional dan uang saku bagi calon TKI lalu Terdakwa tertarik dan langsung mencari warga di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk direkrut bekerja di luar negeri khususnya di negara Timur Tengah dan membawa pada calon TKI tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm);
- Bahwa pada sekira awal Bulan Februari 2017, Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Negara Abu Dhabi dan Negara Dubai (Umi Emirat Arab) sedang membutuhkan TKI

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mulai mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI di Negara Uni Emirat Arab tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi sebuah warung di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak kemudian bertemu dengan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana yang sedang berada di warung tersebut lalu Terdakwa mulai menawarkan kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi sebagai cleaning service di Rumah Sakit dengan gaji sebesar USD 350 atau sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selanjutnya karena gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut besar maka Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana menjadi tertarik untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk melengkapi persyaratan dokumen diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Persetujuan Suami serta Terdakwa meminta untuk mengisi formulir yang berisi pernyataan sanggup bekerja sebagai TKI di negara Abu Dhabi selama 2 (dua) tahun lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana pun melengkapi persyaratan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana ke rumah penampungan milik Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) di Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dimana dirumah Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tersebut sudah ada beberapa orang calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dibawa oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk melakukan pengurusan dokumen medical check up, Paspor serta Visa dimana Paspor dibuat dan diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Jawa Barat dengan Paspor Nomor 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor 6463280 atas nama Eni Kurniawati, kemudian setelah semua dokumen lengkap lalu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) memberangkatkan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana beserta calon TKI lainnya keluar negeri menggunakan pesawat menuju ke Batam selanjutnya setibanya di Batam, Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh orang yang tidak

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dan menginap di sebuah rumah penampungan selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke Bandara di Batam menuju ke Bandara di Kuala Lumpur Malaysia dan sesampainya di Negara Malaysia lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Mister Ali dan dibawa ke penampungan dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di penampungan lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diberangkatkan ke Kota Doha-Qatar lalu dari Qatar diberangkatkan ke Negara Suriah dan bukan ke Negara Abu Dhabi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm), kemudian sesampainya di negara Suriah lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Maher Qhatib dan dibawa ke penampungan lalu keesokan harinya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke rumah majikan pertama untuk bekerja selama 2 (dua) hari untuk dicoba dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga selanjutnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput kembali oleh Sdr. Maher Qhatib dan tanpa mendapat gaji atau upah, setelah itu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kembali di rumah majikan kedua sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa mendapat gaji/upah, kemudian akhirnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dimana Saksi Badriah binti Sarkani dipekerjakan kepada Sdri. Madam Kausar selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kepada Sdr. Basil Heswani selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi Badriah binti Sarkani bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik berupa dibangunkan oleh majikan dari tidur dengan menggunakan kaki lalu sering ditampar dan dijamak oleh majikan karena hal kecil seperti memecahkan gelas atau piring dan mengalami kekerasan psikis karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom dan pada saat situasi tersebut majikan Saksi Badriah binti

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarkani menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi Badriah terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang dibiarkan saja di rumah majikan serta tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Badriah binti Sarkani merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;

- Bahwa selama Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik karena sering ditampar oleh majikan dan mengalami kekerasan psikis berupa dimasukkan ke ruangan kecil untuk diinterogasi, sering diancam oleh majikan akan dipenjarakan bila melawan majikan, dibentak dan tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga serta karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah yang memutuskan adanya Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah diantaranya Negara Uni Emirat Arab dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya pelarangan tersebut namun Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tetap merekrut dan mengirimkan orang untuk bekerja sebagai TKI di Negara Timur Tengah;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perekrutan dan membawa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm), pada sekira Bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Cibirong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak dan Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira Tahun 2016 Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) mulai mengenal Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa diminta membantu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mau bekerja di negara Timur Tengah melalui Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai jasa serta untuk biaya operasional dan uang saku bagi calon TKI lalu Terdakwa tertarik dan langsung mencari warga di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk direkrut bekerja di luar negeri khususnya di negara Timur Tengah dan membawa pada calon TKI tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm);
- Bahwa pada sekira awal Bulan Februari 2017, Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Negara Abu Dhabi dan Negara Dubai (Umi Emirat Arab) sedang membutuhkan TKI kemudian Terdakwa mulai mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI di Negara Uni Emirat Arab tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi sebuah warung di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak kemudian bertemu dengan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana yang sedang berada di warung tersebut lalu Terdakwa mulai menawarkan kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi sebagai cleaning service di Rumah Sakit dengan gaji sebesar USD 350 atau sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selanjutnya karena gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut besar maka Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana menjadi tertarik untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdiana untuk melengkapi persyaratan dokumen diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Persetujuan Suami serta Terdakwa meminta untuk mengisi formulir yang berisi pernyataan sanggup bekerja sebagai TKI di negara Abu Dhabi selama 2 (dua) tahun lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana pun melengkapi persyaratan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana ke rumah penampungan milik Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) di Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dimana dirumah Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tersebut sudah ada beberapa orang calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dibawa oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk melakukan pengurusan dokumen medical check up, Paspor serta Visa dimana Paspor dibuat dan diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Jawa Barat dengan Paspor Nomor 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor 6463280 atas nama Eni Kurniawati, kemudian setelah semua dokumen lengkap lalu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) memberangkatkan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana beserta calon TKI lainnya keluar negeri menggunakan pesawat menuju ke Batam selanjutnya setibanya di Batam, Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menginap di sebuah rumah penampungan selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke Bandara di Batam menuju ke Bandara di Kuala Lumpur Malaysia dan sesampainya di Negara Malaysia lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Mister Ali dan dibawa ke penampungan dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di penampungan lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diberangkatkan ke Kota Doha-Qatar lalu dari Qatar diberangkatkan ke Negara Suriah dan bukan ke Negara Abu Dhabi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm), kemudian sesampainya di negara Suriah lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Maher Qhatib dan dibawa ke penampungan lalu keesokan harinya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiana diantar ke rumah majikan pertama untuk bekerja selama 2 (dua) hari untuk dicoba dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga selanjutnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput kembali oleh Sdr. Maher Qhatib dan tanpa mendapat gaji atau upah, setelah itu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kembali di rumah majikan kedua sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa mendapat gaji / upah, kemudian akhirnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dimana Saksi Badriah binti Sarkani dipekerjakan kepada Sdri. Madam Kausar selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kepada Sdr. Basil Heswani selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi Badriah binti Sarkani bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik berupa dibangunkan oleh majikan dari tidur dengan menggunakan kaki lalu sering ditampar dan dijamak oleh majikan karena hal kecil seperti memecahkan gelas atau piring dan mengalami kekerasan psikis karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom dan pada saat situasi tersebut majikan Saksi Badriah binti Sarkani menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi BADRIAH terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang dibiarkan saja di rumah majikan serta tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Badriah binti Sarkani merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;
- Bahwa selama Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik karena sering ditampar oleh majikan dan mengalami kekerasan psikis berupa dimasukkan ke ruangan kecil untuk diinterogasi, sering diancam oleh majikan akan dipenjarakan bila melawan majikan, dibentak dan tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga serta karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah yang memutuskan adanya Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah diantaranya Negara Uni Emirat Arab dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya pelarangan tersebut namun Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tetap merekrut dan mengirimkan orang untuk bekerja sebagai TKI di Negara Timur Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dalam merekrut Tenaga Kerja Indonesia untuk dibawa dan dikirimkan keluar negeri tanpa memiliki izin dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) bersama-sama dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada sekira Bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Cibirong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak dan Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira Tahun 2016 Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) mulai mengenal Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa diajak oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk mencari Tenaga Kerja

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TKI) yang mau bekerja di negara Timur Tengah melalui Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai jasa serta untuk biaya operasional dan uang saku bagi calon TKI lalu Terdakwa tertarik dan bersepakat dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk bekerjasama dalam perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri selanjutnya Terdakwa langsung mencari warga di sekitar lokasi rumah Terdakwa untuk direkrut bekerja di luar negeri khususnya di negara Timur Tengah dan membawa pada calon TKI tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm);

- Bahwa pada sekira awal Bulan Februari 2017, Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Negara Abu Dhabi dan Negara Dubai (Umi Emirat Arab) sedang membutuhkan TKI kemudian Terdakwa mulai mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI di Negara Uni Emirat Arab tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi sebuah warung di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak kemudian bertemu dengan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana yang sedang berada di warung tersebut lalu Terdakwa mulai menawarkan kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi sebagai cleaning service di Rumah Sakit dengan gaji sebesar USD 350 atau sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selanjutnya karena gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut besar maka Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana menjadi tertarik untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk melengkapi persyaratan dokumen diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Persetujuan Suami serta Terdakwa meminta untuk mengisi formulir yang berisi pernyataan sanggup bekerja sebagai TKI di negara Abu Dhabi selama 2 (dua) tahun lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana pun melengkapi persyaratan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana ke rumah penampungan milik Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) di Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dimana dirumah Saksi Aida M.

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukemi binti Sukemi (Alm) tersebut sudah ada beberapa orang calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dibawa oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk melakukan pengurusan dokumen medical check up, Paspor serta Visa dimana Paspor dibuat dan diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Jawa Barat dengan Paspor Nomor 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor 6463280 atas nama Eni Kurniawati, kemudian setelah semua dokumen lengkap lalu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) memberangkatkan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana beserta calon TKI lainnya keluar negeri menggunakan pesawat menuju ke Batam selanjutnya setibanya di Batam, Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menginap di sebuah rumah penampungan selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke Bandara di Batam menuju ke Bandara di Kuala Lumpur Malaysia dan sesampainya di Negara Malaysia lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Mister Ali dan dibawa ke penampungan dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di penampungan lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diberangkatkan ke Kota Doha-Qatar lalu dari Qatar diberangkatkan ke Negara Suriah dan bukan ke Negara Abu Dhabi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm), kemudian sesampainya di negara Suriah lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Maher Qhatib dan dibawa ke penampungan lalu keesokan harinya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke rumah majikan pertama untuk bekerja selama 2 (dua) hari untuk dicoba dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga selanjutnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput kembali oleh Sdr. Maher Qhatib dan tanpa mendapat gaji atau upah, setelah itu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kembali di rumah majikan kedua sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa mendapat gaji/upah, kemudian akhirnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dimana Saksi Badriah binti Sarkani dipekerjakan kepada Sdri.

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madam Kausar selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kepada Sdr. Basil Heswani selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama Saksi Badriah binti Sarkani bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik berupa dibangunkan oleh majikan dari tidur dengan menggunakan kaki lalu sering ditampar dan dijambak oleh majikan karena hal kecil seperti memecahkan gelas atau piring dan mengalami kekerasan psikis karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom dan pada saat situasi tersebut majikan Saksi Badriah binti Sarkani menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi Badriah terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang dibiarkan saja dirumah majikan serta tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Badriah binti Sarkani merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;
- Bahwa selama Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana bekerja di Negara Suriah tersebut mengalami kekerasan fisik karena sering ditampar oleh majikan dan mengalami kekerasan psikis berupa dimasukkan ke ruangan kecil untuk di interogasi, sering diancam oleh majikan akan dipenjarakan bila melawan majikan, dibentak dan tidak diperbolehkan komunikasi dengan keluarga serta karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang dengan kondisi sangat mencekam sering terdengar suara ledakan bom sehingga atas kejadian tersebut membuat Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah yang memutuskan adanya Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah diantaranya Negara Uni Emirat Arab dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya pelarangan tersebut namun Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tetap merekrut dan mengirimkan orang untuk bekerja sebagai TKI di Negara Timur Tengah;

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dalam merekrut Tenaga Kerja Indonesia untuk dibawa dan dikirimkan keluar negeri tanpa memiliki izin dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada sekira Bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2017, bertempat di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak dan Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu (Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai daerah hukum Terdakwa ditahan) daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekira Tahun 2016 Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) mulai mengenal Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana Terdakwa diajak oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mau bekerja di negara Timur Tengah melalui Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) dan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai jasa serta untuk biaya operasional dan uang saku bagi calon TKI lalu Terdakwa tertarik dan bersepakat dengan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk bekerjasama dalam perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri selanjutnya Terdakwa langsung mencari warga di sekitar lokasi

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk direkrut bekerja di luar negeri khususnya di negara Timur Tengah dan membawa pada calon TKI tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm);

- Bahwa pada sekira awal Bulan Februari 2017, Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Negara Abu Dhabi dan Negara Dubai (Umi Emirat Arab) sedang membutuhkan TKI kemudian Terdakwa mulai mencari orang yang mau bekerja sebagai TKI di Negara Uni Emirat Arab tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi sebuah warung di Kp. Cibinong RT. 001 RW. 001 Desa Citeupuseun Kec. Cihara Kab. Lebak kemudian bertemu dengan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana yang sedang berada di warung tersebut lalu Terdakwa mulai menawarkan kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi sebagai cleaning service di Rumah Sakit dengan gaji sebesar USD 350 atau sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selanjutnya karena gaji yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut besar maka Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana menjadi tertarik untuk bekerja sebagai TKI di Negara Abu Dhabi tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana untuk melengkapi persyaratan dokumen diantaranya KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Surat Persetujuan Suami serta Terdakwa meminta untuk mengisi formulir yang berisi pernyataan sanggup bekerja sebagai TKI di negara Abu Dhabi selama 2 (dua) tahun lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana pun melengkapi persyaratan dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana ke rumah penampungan milik Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) di Jl. Cililitan Kecil I RT. 016 RW. 007 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur dimana dirumah Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tersebut sudah ada beberapa orang calon TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri selanjutnya setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dibawa oleh Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) untuk melakukan pengurusan dokumen medical check up, Paspor serta Visa dimana Paspor dibuat dan diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Jawa Barat dengan Paspor Nomor 6463266 atas nama Badriah dan Paspor

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6463280 atas nama Eni Kurniawati, kemudian setelah semua dokumen lengkap lalu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) memberangkatkan Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana beserta calon TKI lainnya keluar negeri menggunakan pesawat menuju ke Batam selanjutnya setibanya di Batam, Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan menginap di sebuah rumah penampungan selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke Bandara di Batam menuju ke Bandara di Kuala Lumpur Malaysia dan sesampainya di Negara Malaysia lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Mister Ali dan dibawa ke penampungan dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan di penampungan lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diberangkatkan ke Kota Doha-Qatar lalu dari Qatar diberangkatkan ke Negara Suriah dan bukan ke Negara Abu Dhabi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm), kemudian sesampainya di negara Suriah lalu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput oleh Sdr. Maher Qhatib dan dibawa ke penampungan lalu keesokan harinya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana diantar ke rumah majikan pertama untuk bekerja selama 2 (dua) hari untuk dicoba dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga selanjutnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dijemput kembali oleh Sdr. Maher Qhatib dan tanpa mendapat gaji atau upah, setelah itu Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kembali di rumah majikan kedua sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu tanpa mendapat gaji/upah, kemudian akhirnya Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dimana Saksi Badriah binti Sarkani dipekerjakan kepada Sdri. Madam Kausar selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana dipekerjakan kepada Sdr. Basil Heswani selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan gaji sekitar kurang lebih Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana bekerja di Negara Suriah tersebut, Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana mendapat kekerasan fisik dan psikis karena situasi dan kondisi Negara Suriah saat itu sedang krisis perang sehingga Saksi Badriah binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana merasa takut bekerja di Negara Suriah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah yang memutuskan adanya Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah diantaranya Negara Uni Emirat Arab dimana Terdakwa sudah mengetahui adanya pelarangan tersebut namun Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) tetap merekrut dan mengirimkan orang untuk bekerja sebagai TKI di Negara Timur Tengah;
- Bahwa dalam merekrut Tenaga Kerja Indonesia untuk dibawa dan dikirimkan bekerja keluar negeri, Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) hanya orang perseorangan dan bukanlah Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang memiliki izin dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Jo Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Badriah Binti Sarkani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa Surta Pujangga bersama Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) yang telah menjanjikan Saksi untuk dijadikan tenaga kerja di negara Abu Dhabi tetapi ternyata Saksi dikirim ke negara Suriah;
 - Bahwa Saksi bekerja di luar negeri tepatnya di negara Suriah selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran Indonesia sebab awalnya Terdakwa datang ke kampung Saksi yaitu di daerah Panggarangan untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri, dan setelah Saksi mendengar berita tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kebenaran kabar tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan benar ia sedang mencari orang yang mau menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, tepatnya di negara Abu Dhabi dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* atau pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar USD350 yang jika dirupiahkan setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa setelah Saksi menyatakan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen administrasi lainnya seperti menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, kemudian setelah Saksi menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Terdakwa, lalu seminggu kemudian Saksi dan Saksi Eni Kurniati bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke daerah Cililitan, Jakarta Timur, tepatnya di rumah Saksi Aida M. Sukemi sedangkan Terdakwa pulang ke kampung;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi Aida M. Sukemi, kemudian Saksi, Saksi Eni Kurniati dan beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita tersebut disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan medical check up di salah satu rumah sakit di daerah Cililitan, Jakarta Timur, kemudian setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi Aida M. Sukemi dan seminggu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eni Kurniati dibawa ke Kota Bandung untuk pembuatan paspor, lalu kembali lagi ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eni Kurniati diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma, dimana awalnya penerbangan tersebut dari Jakarta menuju ke Batam dan disana Saksi dan Saksi Eni Kurniati dijemput oleh agen lalu setelah seminggu disana kemudian dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia dan ditampung disana selama 1 (satu) bulan, kemudian dari Malaysia

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menuju ke Suriah menggunakan pesawat dengan transit selama 1 (satu) malam di Doha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguruskan visa untuk Saksi dan Saksi Eni Kurniati;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Suriah, Saksi dan Saksi Eni Kurniati masing-masing menandatangani kontrak, dimana dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Saksi akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau *cleaning service* di negara Abu Dhabi dengan gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa kontrak yang Saksi tandatangani tersebut ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya sebab ternyata Saksi dan Saksi Eni Kurniati tidak dikirim ke negara Abu Dhabi melainkan ke negara Suriah, dimana saat itu di Suriah sedang terjadi perang dan gaji yang dijanjikan sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tersebut juga tidak dibayarkan melainkan hanya dibayarkan kepada Saksi sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, bukannya 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam kontrak;
 - Bahwa saat tiba di Suriah, Saksi dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, demikian pula Saksi Eni Kurniati namun Saksi dan Saksi Eni Kurniati tidak bekerja di tempat yang Sama;
 - Bahwa Saksi sempat mengajukan protes kepada majikan Saksi di negara Suriah perihal gaji yang Saksi terima yang jumlahnya dibawah nilai kontrak yang Saksi tandatangani, namun saat itu majikan Saksi hanya menyuruh Saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada agen yang mengirimkan Saksi sebab ia telah membayar mahal kepada agen tersebut;
 - Bahwa selama bekerja di Suriah, Saksi juga sering ditampar dan dipukul oleh majikan Saksi yang dikarenakan masalah kecil misalnya karena Saksi memecahkan pring dan gelas;
 - Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajukan protes serta meminta untuk dipulangkan ke Indonesia sebab Saksi dikirim ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan bukannya ke Abu Dhabi, serta gaji yang dibayarkan majikan kepada

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta melaporkan mengenai majikan Saksi yang suka memukul dan menampar Saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu mencari jalan keluar dengan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi;

- Bahwa selama di negara Suriah, Saksi menelepon Terdakwa beberapa kali dan meminta dipulangkan ke Indonesia namun jawaban dari Terdakwa selalu sama yaitu hanya mengatakan akan membantu mencari jalan keluar dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi tidak pernah menghubungi Saksi untuk membicarakan mengenai solusi atas pengaduan Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Aida M. Sukemi yaitu Terdakwa adalah bawahan dari Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat bekerja di negara Suriah yakni Saksi merasa trauma karena sering mendapat kekerasan dari majikan Saksi yang bernama Madam Kausar seperti ditampar dan dijamak hanya karena memecahkan gelas atau piring, kemudian Saksi juga merasa terancam nyawanya dan takut karena banyak sekali ledakan bom di negara Suriah sebab negara Suriah saat itu merupakan negara konflik yang sedang perang, dimana pada saat situasi tersebut majikan Saksi menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang Saksi di biarkan saja di rumahnya;
- Bahwa selain masa kerja yang dijalani dan jumlah gaji yang Saksi terima tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, Saksi juga tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan sehingga selama berada di Suriah jika Saksi sakit maka biaya pengobatannya ditanggung sendiri oleh Saksi, demikian pula kebutuhan pokok Saksi seperti sabun atau shampoo juga dibeli sendiri dengan menggunakan gaji Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengurusan *medical check up*, pembuatan paspor dan pengurusan visa serta dokumen lain ketika Saksi akan diberangkatkan keluar negeri oleh Saksi Aida M. Sukemi, sebab Saksi hanya mengikuti arahan dari Saksi Aida M. Sukemi namun sepengetahuan Saksi semua dokumen keberangkatan di urus oleh Saksi Aida M. Sukemi;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi dan Saksi Eni Kurniati ditampung di rumah Saksi Aida M. Sukemi sebelum berangkat ke Suriah, saksi tidak pernah diberikan pelatihan melatih keterampilan dalam bekerja oleh Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi, melainkan hanya diberikan buku untuk belajar Bahasa Inggris dan Bahasa Arab oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan yang mengirimkan Saksi dan Saksi Eni Kurniati untuk bekerja di Suriah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi tersebut Saksi mengalami kerugian materil dan immaterial yang Saksi perkirakan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu dari hasil perhitungan gaji yang dijanjikan yaitu sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar amerika) atau setara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan namun yang Saksi terima hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan maka terdapat selisih kekurangan gaji yang tidak dibayarkan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikali masa kerja Saksi yaitu selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan atau 56 (lima puluh enam) bulan;
- Bahwa selama berangkat dari Jakarta menuju kota Batam atau menyebrang ke negara Malaysia dan transit melalui Doha dan sampai ke negara Suriah, Saksi dan Saksi Eni Kurniati berangkat sendiri dan tidak ada yang menemani atau mendampingi, serta hanya dipandu melalui *handphone* dan disetiap bandara ada agen yang menjemput;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Eni Kurniati, yang ikut berangkat dari Jakarta sampai ke negara Suriah ada juga orang lain yang salah satunya adalah tetangga dari mantan suami Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya, namun setelah tiba di Suriah, Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa sebelum berangkat ke luar negeri, Saksi dan Saksi Eni Kurniati diberikan uang saku sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang dibayar secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa Surta Pujangga bersama Saksi Aida M. Sukemi yang

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjanjikan Saksi untuk dijadikan tenaga kerja di negara Abu Dhabi tetapi ternyata Saksi dikirim ke negara Suriah;

- Bahwa Saksi bekerja di luar negeri tepatnya di negara Suriah selama 4 (empat) tahun lebih, tepatnya sejak bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi dapat bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran Indonesia sebab awalnya Terdakwa datang ke kampung Saksi yaitu di daerah Panggarangan untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri, dan setelah Saksi mendengar berita tersebut kemudian sekitar bulan Februari 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal kebenaran kabar tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan benar ia sedang mencari orang yang mau menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, tepatnya di negara Abu Dhabi dengan pekerjaan sebagai *cleaning service* atau pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar USD350 yang jika dirupiahkan setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa setelah Saksi menyatakan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen administrasi lainnya seperti menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, kemudian setelah Saksi menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Terdakwa, lalu seminggu kemudian Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke daerah Cililitan, Jakarta Timur, tepatnya di rumah Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi Aida M. Sukemi, kemudian Saksi, Saksi Badriah Binti Sarkani dan beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita tersebut disuruh oleh Saksi Aida M. Sukemi untuk melakukan *medical check up* di salah satu rumah sakit di daerah Cililitan, Jakarta Timur, kemudian setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi Aida M. Sukemi dan seminggu kemudian Saksi bersama dengan Saksi Badriah Binti Sarkani dibawa ke Kota Bandung untuk pembuatan paspor, lalu kembali lagi ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa setelah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur kemudian Saksi bersama

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Badriah Binti Sarkani kemudian diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma, dimana awalnya penerbangan tersebut dari Jakarta menuju ke Batam dan disana Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani dijemput oleh agen lalu setelah seminggu disana kemudian dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia dan ditampung disana selama 1 (satu) bulan, kemudian dari Malaysia langsung menuju ke Suriah menggunakan pesawat dengan transit selama 1 (satu) malam di Doha;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguruskan visa untuk Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani;
- Bahwa sebelum berangkat ke Suriah, Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani masing-masing menandatangani kontrak, dimana dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Saksi akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau *cleaning service* di negara Abu Dhabi dengan gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa kontrak yang Saksi tandatangani tersebut ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya sebab ternyata Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani tidak dikirim ke negara Abu Dhabi melainkan ke negara Suriah, dimana saat itu di Suriah sedang terjadi perang dan gaji yang dijanjikan sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tersebut juga tidak dibayarkan melainkan hanya dibayarkan kepada Saksi sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Saksi bekerja di negara Suriah dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, bukannya 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa saat tiba di Suriah, Saksi dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, demikian pula Saksi Badriah Binti Sarkani namun Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani tidak bekerja di tempat yang Sama;
- Bahwa Saksi sempat mengajukan protes kepada majikan Saksi di negara Suriah perihal gaji yang Saksi terima yang jumlahnya dibawah nilai kontrak yang Saksi tandatangani, namun saat itu majikan Saksi hanya menyuruh Saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada agen yang mengirimkan Saksi sebab ia telah membayar mahal kepada agen tersebut;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Suriah, Saksi tidak pernah ditampar ataupun dipukul oleh majikan Saksi, namun Saksi Badriah Binti Sarkani sering ditampar dan dipukul oleh majikannya;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajukan protes serta meminta untuk dipulangkan ke Indonesia sebab Saksi dikirim ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan bukannya ke Abu Dhabi, serta gaji yang dibayarkan majikan kepada Saksi hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan saat itu Terdakwa mengatakan akan membantu mencari jalan keluar dengan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa selama di negara Suriah, Saksi menelepon Terdakwa beberapa kali dan meminta dipulangkan ke Indonesia namun jawaban dari Terdakwa selalu sama yaitu hanya mengatakan akan membantu mencari jalan keluar dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi tidak pernah menghubungi Saksi untuk membicarakan mengenai solusi atas pengaduan Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Aida M. Sukemi yaitu Terdakwa adalah bawahan dari Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa yang Saksi rasakan saat bekerja di negara Suriah yakni Saksi merasa trauma karena merasa terancam nyawanya dan ketakutan sebab banyak sekali ledakan bom di negara Suriah yang saat itu merupakan negara konflik dan sedang terjadi sedang perang, dimana pada saat situasi tersebut majikan Saksi menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang Saksi di biarkan saja di rumahnya;
- Bahwa selain masa kerja yang dijalani dan jumlah gaji yang Saksi terima tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, Saksi juga tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan sehingga selama berada di Suriah jika Saksi sakit maka biaya pengobatannya ditanggung sendiri oleh Saksi, demikian pula kebutuhan pokok Saksi seperti sabun atau shampoo juga dibeli sendiri dengan menggunakan gaji Saksi, serta Saksi juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga Saksi;

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akhirnya dapat pulang kembali ke Indonesia sebab Saksi sudah sangat tidak tahan dan tidak nyaman bekerja di rumah majikan Saksi di negara Suriah kemudian Saksi memaksa majikan Saksi untuk pulang namun majikan Saksi menolak sehingga Saksi memaksa untuk dipertemukan dengan Mr. Maher Qhatib yang merupakan orang yang menyerahkan Saksi kepada majikan Saksi Sdr. Basil Heswani sehingga Saksi pun dipertemukan dengan Mr. Maher Qhatib lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi ingin pulang ke Indonesia karena kontrak Saksi sudah selesai dan Saksi mendesak Mr. Maher Qhatib dengan berkata bahwa Saksi akan menghubungi pihak KBRI, setelah itu Mr. Maher Qhatib pun menjemput Saksi dan menyerahkan Saksi ke pihak KBRI lalu dari kantor KBRI Saksi dipulangkan ke Indonesia, dan setelah tiba di Indonesia, Saksi dijemput oleh pihak BP2MI lalu Saksi menjalani proses karantina di Jakarta Selatan, kemudian Saksi dijemput oleh keluarga Saksi dari tempat karantina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar biaya pengurusan *medical check up*, pembuatan paspor dan pengurusan visa serta dokumen lain ketika Saksi akan diberangkatkan keluar negeri oleh Saksi Aida M. Sukemi, sebab Saksi hanya mengikuti arahan dari Saksi Aida M. Sukemi namun sepengetahuan Saksi semua dokumen keberangkatan di urus oleh Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa selama Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani ditampung di rumah Saksi Aida M. Sukemi sebelum berangkat ke Suriah, saksi tidak pernah diberikan pelatihan melatih keterampilan dalam bekerja oleh Terdakwa maupun Saksi Aida M. Sukemi, melainkan hanya diberikan buku untuk belajar Bahasa Inggris dan Bahasa Arab oleh Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan yang mengirimkan Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani untuk bekerja di Suriah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Aida M. Sukemi tersebut Saksi mengalami kerugian materil dan immaterial yang Saksi perkirakan sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu dari hasil perhitungan gaji yang dijanjikan yaitu sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar amerika) atau setara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan namun yang Saksi terima hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan maka terdapat selisih kekurangan gaji yang tidak dibayarkan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dikali masa kerja

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan atau 56 (lima puluh enam) bulan;

- Bahwa selama berangkat dari Jakarta menuju kota Batam atau menyebrang ke negara Malaysia dan transit melalui Doha dan sampai ke negara Suriah, Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani berangkat sendiri dan tidak ada yang menemani atau mendampingi, serta hanya dipandu melalui *handphone* dan di setiap bandara ada agen yang menjemput;
- Bahwa selain Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani, yang ikut berangkat dari Jakarta sampai ke negara Suriah ada juga beberapa orang lainnya tetapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya, namun setelah tiba di Suriah, Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa sebelum berangkat ke luar negeri, Saksi dan Saksi Badriah Binti Sarkani diberikan uang saku sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Surta Pujangga, yang dibayar secara berangsur sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Dharma Saputra**, keterangannya dibacakan dalam persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten sejak tahun 2022. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menyampaikan laporan kepada Kepala BP3MI mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pelayanan penempatan dan perlindungan PMI (berdasarkan Peraturan BP3MI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perlindungan PMI);
- Bahwa di Kantor BP3MI Banten tidak tercatat pekerja Migran Indonesia atas nama Badriah dan atas nama Eni Kurniawati yang bekerja di negara Suriah;
- Bahwa jika tidak tercatat dan terdaftar dalam sistem, maka keduanya bukan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pekerja Migran Indonesia atas nama Badriah dan atas nama Eni dapat berangkat dan bekerja di negara Suriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui agen perusahaan penyalur mana Pekerja Migran atas nama Badriah dan atas nama Eni Kurniawati pergi ke negara Suriah untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang diterima oleh Sdr. Badriah dan Sdr. Eni di negara Suriah tersebut;

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemulangan pekerja Migran Indonesia atas nama Badriah dan atas nama Eni Kurniawati pulang ke Indonesia karena pada saat itu Saksi belum bekerja di BP3MI Banten namun kedua orang tersebut terdata pada data kepulangan BP3MI Banten;
- Bahwa kedua orang tersebut setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, petugas BP3MI Banten melakukan pendataan, setelah dilakukan pendataan, pada saat itu keduanya dibawa ke Wisma Atlet, Jakarta oleh Satgas Penanganan Covid-19 menggunakan transportasi yang telah disediakan untuk menjalani karantina (covid-19). Diketahui dari data tersebut, keduanya pulang sendiri dari Wisma Atlet. Jadi petugas BP3MI Banten hanya melakukan pendataan di Bandara Soekarno Hatta saja;
- Bahwa dari data kepulangan BP3MI Banten diketahui bahwa kedua orang tersebut memiliki permasalahan TPPO. Kami sudah berusaha meminta surat informasi kepulangan kembali kepada KBRI Damaskus agar mendapatkan informasi lebih lengkap, namun hingga hari ini kami belum mendapatkannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Sdr. Badriah dan Sdr. Eni Kurniawati berada di negara Suriah untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Visa apa yang digunakan oleh Sdr. Badriah dan Sdr. Eni Kurniawati untuk dapat pergi dan bekerja ke negara Suriah;
- Bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah khususnya yang bekerja pada majikan perserorangan berdasarkan Kepmenaker 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseroangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa tang telah membantu Saksi merekrut tenaga kerja dari Indonesia untuk dikirim ke Suriah;
- Bahwa para tenaga kerja tersebut direkrut oleh Saksi dengan bantuan dari Sdr. Rustanto dan Terdakwa, dimana ada beberapa orang tenaga kerja dari

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia yang dikirim ke Suriah namun yang Saksi ingat salah satunya adalah Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati;

- Bahwa Sdr. Rustanto adalah sepupu Saksi yang juga merupakan partner Saksi di perusahaan Saksi yaitu PT. Amanah Sukemi yang bergerak di bidang properti, namun dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke negara Suriah tersebut tidak Saksi lakukan melalui PT. Amanah Sukemi melainkan hanya diri Saksi pribadi;
- Bahwa awalnya Saksi dapat melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke Suriah tersebut sebab sekitar tahun 2015 atau 2016, kenalan Saksi bernama Mr. Ali Mubarak yang merupakan agen dari Abu Dhabi untuk Tenaga Kerja Indonesia mendatangi rumah Saksi lalu menawarkan Saksi untuk bekerjasama melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dikirim ke Abu Dhabi sehingga saat itu Saksi setuju, kemudian Saksi meminta bantuan dari sepupu Saksi yaitu Sdr. Rustanto untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, kemudian Sdr. Rustanto juga meminta bantuan dari Terdakwa untuk membantunya merekrut calon tenaga kerja wanita tersebut;
- Bahwa Saksi setuju dan bersedia bekerjasama dengan Mr. Ali Mubarak untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke Abu Dhabi sebab sebelumnya Saksi memang telah mengenal Mr. Ali Mubarak tersebut saat Saksi masih bekerja sebagai Sekretaris di PT. Buana Safira Abadi yang usahanya bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dimana Mr. Ali Mubarak merupakan agen partner dari PT. Buana Safira Abadi untuk penempatan tenaga kerja yang dikirim ke negara Abu Dhabi;
- Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Rustanto untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi tersebut pada tahun 2016, kemudian pada bulan Februari 2017 barulah Sdr. Rustanto mengabari Saksi bahwa ia telah menemukan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja wanita tersebut, yaitu Saksi Badriah Binti Sarkani, Saksi Eni Kurniawati, dan seorang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati direkrut oleh Terdakwa, sedangkan yang seorang lagi Saksi sudah lupa siapa yang merekrutnya;
- Bahwa setelah diberitahu mengenai telah ditemukannya calon tenaga kerja wanita tersebut kemudian Saksi dikenalkan oleh Sdr. Rustanto kepada

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui *handphone*, dan setelah itu Saksi menyampaikan mengenai syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon tenaga kerja wanita tersebut, yaitu menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, serta mengisi formulir yang berisi data diri para calon tenaga kerja wanita tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa seluruh persyaratan telah dilengkapi oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke rumah Saksi di daerah Cililitan, Jakarta Timur untuk melakukan *medical check up*, pembuatan paspor, dan visa, lalu seminggu kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa pulang lagi ke kampungnya sedangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan sambil melakukan *medical check up* di Klinik Slamet Medical Centre, lalu menjalani proses pembuatan paspor dan visa yang dibantu oleh seorang agen yang dikirimkan oleh Mr. Ali Mubarak namun Saksi sudah lupa siapa nama agen tersebut;
- Bahwa saat itu paspor yang dibuatkan untuk Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati adalah paspor umum, sedangkan visanya adalah visa untuk bekerja di Abu Dhabi dimana Saksi mengetahuinya sebab Saksi melihat sendiri visa dan paspor tersebut setelah jadi;
- Bahwa saat Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati berada di rumah Saksi, Saksi memberitahukan kepada keduanya bahwa mereka akan dikirim sebagai tenaga kerja wanita untuk bekerja di negara Abu Dhabi namun saat ini lowongan yang terbuka hanyalah *cleaning service* untuk rumah tangga dan gaji yang akan diterima oleh keduanya jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi yaitu sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebab keduanya belum punya pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, sedangkan jika sudah punya pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya akan digaji sejumlah AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan masa kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, kemudian Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menyatakan bersedia;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati akan diberi gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa setelah sekitar bulan Maret 2017, Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma dengan penerbangan awalnya dari Jakarta menuju ke Batam, setelah menyeberang via laut menuju ke Malaysia, kemudian saat Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sudah berada di Malaysia, Saksi dikabari oleh Mr. Ali Mubarok bahwa saat ini pengiriman tenaga kerja ke negara Abu Dhabi sedang ditutup sehingga Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ditampung terlebih dahulu di Malaysia oleh agen yang dikirimkan oleh Mr. Ali Mubarok, lalu Mr. Ali Mubarok menyampaikan lagi kepada Saksi bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati akan dikirim ke Qatar yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sehingga keduanya dibuatkan lagi visa baru oleh agen yang dikirim oleh Mr. Ali Mubarok, lalu setelah visanya jadi, kemudian Mr. Ali Mubarok memberangkatkan Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati ke tempat tujuannya, dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa ternyata Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tidak diberangkatkan ke Qatar melainkan ke Suriah, dimana keduanya merasa ketakutan karena di Suriah sedang perang, dan selama disana Saksi Badriah Binti Sarkani sering dipukul oleh majikannya, kemudian Terdakwa menyampaikan juga bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati meminta agar dapat dipulangkan ke Indonesia, sehingga setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Mr. Ali Mubarok dan memintanya agar dapat memulangkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke Indonesia dan saat itu Mr. Ali Mubarok mengatakan akan segera mengurus kepulangan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke Indonesia;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Mr. Ali Mubarok, Saksi sempat beberapa kali lagi diminta oleh Terdakwa untuk segera memulangkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sebab keduanya juga mendesak Terdakwa, dan Saksi juga telah beberapa kali meminta kepada Mr. Ali Mubarok untuk segera mengurus kepulangan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke Indonesia namun Mr. Ali Mubarok selalu meminta Terdakwa untuk bersabar sebab sedang diurus

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulangannya, hingga akhirnya pada tahun 2018 Saksi mendapatkan kabar bahwa Mr. Ali Mubarak meninggal dunia sehingga Saksi tidak dapat lagi meminta bantuannya;

- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan dari beberapa orang tenaga kerja Indonesia yang Saksi kenal agar dapat menghubungi KBRI untuk mencari keberadaan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati di Suriah;
- Bahwa sebelum diberangkatkan sebagai tenaga kerja Indonesia, Saksi tidak pernah memberikan pelatihan untuk melatih keterampilan kerja maupun pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab terhadap Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, namun Saksi hanya memberikan buku pegangan untuk mempelajari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab kepada keduanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada BP3MI mengenai pemberangkatan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke Suriah sebagai tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati berada di Suriah selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Suriah tersebut Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Mr. Ali Mubarak sebab Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati merupakan tenaga kerja yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, namun telah Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi bagian Saksi;
- Bahwa sebelum merekrut Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, Saksi sudah mengetahui bahwa tahun 2017 ada pelarangan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke wilayah Timur Tengah, namun Saksi diinformasikan kalau sudah bisa lagi untuk pengiriman tenaga kerja;
- Bahwa Saksi tertarik untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri walaupun tidak mempunyai izin untuk itu sebab Saksi ingin bekerja lagi sebab sejak moratorium tahun 2016 tidak bisa lagi dilakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Saksi dalam memberangkatkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan secara

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan tanpa didaftarkan melalui Kantor BP3MI dan tidak ada izin yang Saksi miliki;

- Bahwa tidak ada asuransi atau jaminan kesehatan yang Saksi berikan terhadap Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sebagai tenaga kerja Indonesia yang Saksi kirim ke luar negeri;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada bulan Juni 2023 dimana saat itu Saksi mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan karena sekarang genting, sekarang hati-hati karena ada pelarangan pengiriman TKI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi dikenalkan oleh Sdr. Rustanto yang merupakan sepupu Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Nur Hendrywanto, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:
 1. SD Negeri 01 Papanggo, lulus tahun 1993;
 2. SMP Negeri 129 Jakarta, lulus tahun 1996;
 3. SMA Negeri 13 Jakarta, lulus tahun 1999;
 4. S1 Universitas Islam Attahiriah jurusan Ilmu Hukum, lulus tahun 2012;
- Bahwa riwayat Pelatihan Ahli yaitu:
 1. Pelatihan/Diklat Diksuskim angkatan 2 tahun 2013;
 2. Diklat *Border Immigration Check Point* yang diselenggarakan oleh pihak Imigrasi Australia pada tahun 2015;
 3. Diklat Penyidik PPNS angkatan 2 tahun 2018;
- Bahwa riwayat jabatan dan pekerjaan Ahli yaitu:
 1. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 bekerja di Sekretariat Jenderal Kemenkumham Jakarta;
 2. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bekerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam;
 3. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bekerja di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis;
 4. Tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung;
- Bahwa jabatan Ahli adalah Analis Keimigrasian Muda, dan di Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung, Ahli sebagai Supervisor Seksi Lantaskim Kantor Imigrasi

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelas I TPI Bandung yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan perintah dari Kepala Sub Seksi Layanan Dokumen Perjalanan;
- Bahwa Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi diantaranya fungsi pelayanan keimigrasian kepada masyarakat baik itu kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), fungsi penegakkan hukum keimigrasian terhadap WNI maupun WNA, fungsi keamanan sebagai penjaga pintu gerbang negara. Adapun perbedaan Kantor Imigrasi TPI dan Non TPI adalah kantor imigrasi TPI yaitu kantor Imigrasi yang memiliki tempat pemeriksaan imigrasi sebagai tempat masuk keluar orang baik itu WNI maupun WNA di bandara, pelabuhan atau pos lintas batas, sedangkan Kantor Imigrasi Non TPI adalah kantor imigrasi yang tidak memiliki tempat pemeriksaan Imigrasi;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 tahun 2022 bahwa dokumen yang diperlukan warga negara Indonesia untuk pergi ke luar negeri adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang disingkat DPR;
 - Bahwa Paspor adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang berfungsi sebagai kartu identitas saat melakukan perjalanan ke luar negeri;
 - Bahwa ada 2 (dua) jenis Paspor yaitu Paspor Biasa dan Paspor Elektronik;
 - Bahwa sesuai ketentuan prosedur pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Bandung, untuk permohonan pembuatan Paspor harus diajukan oleh Pemohon secara langsung;
 - Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi adalah E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Pernyataan;
 - Bahwa pada tahun 2017, prosedur pembuatan paspor biasa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dapat diajukan baik secara manual maupun secara online melalui aplikasi M-Paspor, dimana Prosedur pembuatan Paspor secara online dilakukan dengan cara awalnya Pemohon mendaftar melalui Aplikasi APAPO (antrian Pendaftaran Paspor Online), mengisi data di aplikasi, setelah mengisi kemudian Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai tanggal yang dipilih pada aplikasi APAPO, lalu saat di Kantor Imigrasi, Pemohon menunjukkan bukti pendaftaran online, lalu Pemohon mengisi formulir PERDIM 11 (Formulir Permohonan Paspor) lalu menuju ke loket pemeriksaan berkas dengan membawa fotokopi dan berkas asli dari dokumen persyaratannya, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai aslinya, Pemohon diberi nomor antrian

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu untuk dilakukan interview/wawancara dan pengambilan Biometri berupa foto dan sidik jari Pemohon, lalu Petugas wawancara akan memberi resi pembayaran, dan Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui kantor Pos, ATM, atau Teller Bank, kemudian setelah melakukan pembayaran, setelah itu dalam waktu 4 (empat) hari kerja Pemohon dapat kembali ke Kantor Imigrasi untuk mengambil Paspornya, dimana pengambilan paspor tersebut dicatat di buku ekspedisi;

- Bahwa prosedur pembuatan paspor *walk in*/datang langsung yakni awalnya Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi, dimana waktu pelayanan dimulai dari pukul 07.30 WIB untuk mendapat kuota antrian, setelah itu Pemohon mengisi formulir PERDIM 11 (formulir permohonan paspor) setelah mengisi formulir, pemohon menuju ke loket pemeriksaan berkas dengan membawa fotokopi dan berkas asli dari dokumen persyaratannya, setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai aslinya, Pemohon diberi nomor antrian dan menunggu untuk dilakukan interview/wawancara dan pengambilan Biometri berupa foto dan sidik jari Pemohon, lalu Petugas wawancara akan memberi resi pembayaran, dan Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui kantor Pos, ATM, atau Teller Bank, kemudian setelah melakukan pembayaran, setelah itu dalam waktu 4 (empat) hari kerja Pemohon dapat kembali ke Kantor Imigrasi untuk mengambil Paspornya, dimana pengambilan paspor tersebut dicatat di buku ekspedisi;
- Bahwa Paspor Nomor: 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor: 6463280 atas nama Eni Kurniawati tercatat dan terintegrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, benar barang bukti berupa Paspor Nomor: 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor: 6463280 atas nama Eni Kurniawati tersebut diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada tanggal 17 Februari 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan pembuatan Paspor Nomor: 6463266 atas nama Badriah dan Paspor Nomor: 6463280 atas nama Eni Kurniawati tersebut karena permohonan pembuatan paspor tersebut sudah lama yaitu di tahun 2017 namun sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Bandung, pengajuan permohonan pembuatan paspor harus diajukan secara langsung oleh Pemohon;
- Bahwa untuk jenis paspor yang diajukan oleh Sdr. Badriah dan Sdr. Eni di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung di tahun 2017 merupakan Paspor Biasa;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua data persyaratan permohonan pembuatan paspor atas nama Badriah dan Eni Kurniawati tersebut sudah tidak ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dikarenakan setiap 2 (dua) tahun dilakukan pemusnahan arsip berkas permohonan dokumen perijinan Republik Indonesia (DPRI), sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip dengan Nomor: W11.IMI.IMI1-UM.02.02-3286 pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan data yang pernah Ahli lihat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, pada saat wawancara permohonan pembuatan Paspor, Sdr. Badriah dan Sdr. Eni Kurniawati menyatakan akan berkunjung ke negara Abu Dhabi dan bukan untuk bekerja;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 44 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, untuk proses keberangkatan warga negara Indonesia keluar negeri yakni Warga Negara Indonesia harus memiliki dokumen Paspor, Visa (sesuai negara tujuan) dan Tiket Pesawat, kemudian warga negara Indonesia pada saat di Bandara melakukan Boarding Pass dan pengecekan dokumen di counter tempat pemeriksaan Imigrasi, setelah petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan dan dokumen WNI dinyatakan lengkap, Paspor WNI akan diberi cap dan diizinkan untuk berangkat ke negara tujuan, lalu WNI diarahkan ke ruang tunggu Bandara untuk selanjutnya melakukan penerbangan, namun apabila dokumen WNI dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, maka WNI tersebut ditolak untuk berangkat keluar negeri dan diberikan informasi dan surat terhadap WNI tersebut. Adapun untuk proses kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri yakni pada saat WNI datang dari luar negeri, terlebih dahulu dilakukan pengecekan dokumen di *counter* tempat pemeriksaan Imigrasi, yang mana setelah dokumen WNI dilakukan pengecekan, jika dokumen WNI dinyatakan sesuai kemudian petugas Imigrasi akan memberikan cap di dokumen Paspor WNI tersebut, namun jika dokumen WNI tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan maka petugas Imigrasi akan melakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
- Bahwa untuk proses kedatangan dan keberangkatan WNI ke luar negeri dengan tujuan kunjungan maupun dengan tujuan bekerja, maka petugas Imigrasi hanya melakukan pengecekan dokumen Paspor, Visa dan tiket pesawat WNI yang akan berangkat atau datang dari luar negeri di *counter* tempat pemeriksaan Imigrasi, tetapi untuk proses kedatangan dan keberangkatan WNI ke luar negeri dengan tujuan bekerja, terdapat dokumen

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang harus diperiksa yaitu dokumen persyaratan penempatan pekerja Migran Indonesia yang sedang melaksanakan cuti, sehingga apabila di dalam dokumen Visa tujuannya untuk bekerja, petugas Imigrasi akan mengarahkan WNI tersebut ke BP3MI yang ada di bandara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah pihak BP3MI menyatakan dokumen WNI tersebut sudah sesuai atau sudah lengkap, maka pihak BP3MI akan memberikan rekomendasi kepada petugas Imigrasi Bandara, yang kemudian dari rekomendasi BP3MI tersebut petugas Imigrasi akan memberikan izin untuk WNI tersebut berangkat keluar negeri dengan memberikan Cap di Paspor WNI tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Nomor: R-3546/4.1.IP/LPSK/11/2023 perihal Pengajuan Restitusi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 2 November 2023, berikut 1 (satu) bundel Laporan Restitusi, pada pokoknya menyatakan kerugian yang dialami pemohon restitusi Sdri. Badriah dan Sdri. Eni Kurniawati selaku korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan Terdakwa Surta Pujangga dan Aida M. Sukemi sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3418.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memutuskan menerima permohonan ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan pemohon Badriah selaku korban tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku Surta Pujangga bin Sarpin dan Aida M. Sukemi binti Sukemi dan merekomendasikan kepada Pengadilan untuk mengabulkan restitusi dengan nilai Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3419.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya memutuskan menerima permohonan ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan pemohon Eni Kurniawati selaku korban tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku Surta Pujangga bin Sarpin dan Aida M. Sukemi binti Sukemi dan merekomendasikan kepada Pengadilan untuk mengabulkan restitusi

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan karena Terdakwa yang telah membantu Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) merekrut dan mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia ke Suriah;
- Bahwa para tenaga kerja tersebut direkrut langsung oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa yang Terdakwa rekrut untuk menjadi tenaga kerja dan dikirim ke Suriah ada beberapa orang namun yang Terdakwa ingat persis namanya adalah Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati pada bulan Februari 2017 namun Terdakwa sudah lupa tanggalnya, dengan tujuan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di negara Abu Dhabi namun kemudian keduanya dikirim ke Suriah;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang menjanjikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati akan dipekerjakan di negara Abu Dhabi namun kemudian selama proses pemberangkatan keduanya, Terdakwa diberi kabar oleh Saksi Aida M. Sukemi bahwa belum ada kuota tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi sehingga kemudian keduanya dikirim ke Suriah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat merekrut Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati untuk bekerja sebagai TKW ke negara Suriah sebab pada bulan Oktober 2016, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Rustanto yang meminta Terdakwa membantu merekrut tenaga kerja wanita yang hendak bekerja di luar negeri untuk dipekerjakan di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga dengan gaji AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, sehingga kemudian Terdakwa datang ke daerah Kampung Panggarangan dan Desa Citebusen, Kabupaten Lebak untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri, dimana saat itu Terdakwa memberitahu warga jika ada yang berminat menjadi TKW di Abu Dhabi bisa lewat Terdakwa kemudian Terdakwa menyebarkan nomor *handphone* Terdakwa kepada warga;

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati bahwa Terdakwa akan menyanykannya kepada bos Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rustanto, dan ia mengatakan masih ada lowongan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rustanto sejak tahun 2006 karena dulunya merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Zamzam, namun saat Sdr. Rustanto meminta Terdakwa membantunya mencari tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi tersebut, Sdr. Rustanto sudah tidak bekerja di PT. Zamzam melainkan bekerja kepada Saksi Aida M. Sukemi sebagai anak buah Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa setelah Sdr. Rustanto mengatakan jika masih ada lowongan tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan saat itu Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati meminta agar dapat menjadi *cleaning service* di Rumah Sakit, namun setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Aida M. Sukemi, Saksi Aida M. Sukemi menyatakan tidak bisa;
- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aida M. Sukemi yang menyatakan bahwa lowongan kerja yang tersedia di negara Abu Dhabi hanyalah *cleaning service* untuk rumah tangga sehingga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelahnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan keduanya menyatakan bersedia, ketika itu Terdakwa juga memberitahukan mengenai gaji yang akan diterima oleh keduanya jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi yaitu sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, lalu Terdakwa meminta keduanya untuk melengkapi dokumen yang diperlukan seperti Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati akan diberi gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah kepada Terdakwa, lalu seminggu kemudian Terdakwa menjemput Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita untuk dibawa ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur, dan setelah Terdakwa mengantarkan keduanya kemudian Terdakwa pulang lagi ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tetap di rumah Saksi Aida M. Sukemi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama berada di rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur tersebut, Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati masing-masing mengisi formulir yang berisi data diri keduanya serta menjalani *medical check up* dan juga dibuatkan paspor sebagai salah satu syarat untuk dapat dikirim ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita, lalu setelah paspor Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati jadi, kemudian atas perintah Saksi Aida M. Sukemi, Terdakwa kembali menjemput Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati untuk dipulangkan sementara ke rumahnya masing-masing sambil menunggu proses pembuatan visa keduanya selesai, lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali membawa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur atas instruksi dari Saksi Aida M. Sukemi sebab menurut Saksi Aida M. Sukemi visa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sudah jadi, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke kampung Terdakwa dan tidak mengetahui lagi bagaimana proses pemberangkatan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sebab semuanya sudah ditangani oleh Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa Terdakwa baru mendengar kabar lagi dari Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati setelah kurang lebih 4 (empat) bulan mereka berada di Suriah, tepatnya sekitar bulan Oktober 2017 sebab Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka tidak diberangkatkan ke Abu Dhabi melainkan ke Suriah, dan merasa ketakutan karena di Suriah sedang perang, serta memberitahukan pula bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani sering dipukul, kemudian keduanya juga meminta agar dapat dipulangkan ke Indonesia dan saat itu Terdakwa mengatakan akan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Aida M. Sukemi agar Saksi Aida M. Sukemi dapat mengusahakan kepulangan keduanya, namun saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut, Saksi Aida M. Sukemi hanya meminta agar Saksi Badriah Binti Sarkani

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Eni Kurniawati bersabar dahulu dan nanti akan ada yang mengurus disana;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rustanto, bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan para tenaga kerja wanita (TKW) lainnya akan direkrut lewat perusahaan milik Saksi Aida M. Sukemi yaitu PT Mandiri Sukemi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya surat izin perusahaan milik Saksi Aida M. Sukemi tersebut untuk melakukan perekrutan dan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan-aturan hukum terkait perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan mengenai berapa lama masa kerja Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati di luar negeri, namun keduanya akhirnya bekerja di negara Suriah selama sekitar 4 (empat) tahun lebih sebab mereka berangkat pada tahun 2017 dan kembali pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada pelarangan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia, tetapi bukan ke Abu Dhabi, dimana Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Sdr. Rustanto dan Saksi Aida M. Sukemi untuk melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja wanita yang hendak bekerja di luar negeri, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk dipekerjakan di luar negeri;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah memberangkatkan sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) orang untuk bekerja ke luar negeri tetapi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan, hanya Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati saja yang bermasalah;
- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di Cililitan, Jakarta Timur juga ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang lainnya yang ikut yang juga akan dijadikan tenaga kerja di luar negeri;
- Bahwa rumah Saksi Aida M. Sukemi yang berada di daerah Cililitan, Jakarta Timur tersebut memang merupakan rumah tempat tinggal Saksi Aida M. Sukemi namun didalamnya juga terlihat seperti ada kantornya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkomunikasi dengan Saksi Aida M. Sukemi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 dimana saat itu Saksi Aida M. Sukemi mengirimkan pesan ke *handphone* milik Terdakwa dan mengatakan karena sekarang genting, sekarang hati-hati karena ada pelarangan pengiriman TKI;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati diberangkatkan oleh Saksi Aida M. Sukemi ke luar negeri, mereka diberikan buku Bahasa Arab dan buku Bahasa Inggris untuk dipelajari, namun keduanya tidak pernah diberikan pelatihan kerja maupun pelatihan bahasa asing;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat visa yang digunakan oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati untuk berangkat ke luar negeri namun setuju Saksi, visanya adalah visa kerja sebab Saksi Aida M. Sukemi yang memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setuju Terdakwa, Saksi Aida M. Sukemi tidak mempunyai izin untuk merekrut tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa pemberangkatan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tanpa dilaporkan kepada BP3MI;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri tersebut sebab Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang untuk yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa dalam perekrutan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tersebut Terdakwa telah diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr. Rustanto dan Saksi Aida M. Sukemi namun uang tersebut telah dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan untuk Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga memberikan uang saku kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang saku kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati saat akan diberangkatkan ke rumah Saksi Aida M. Sukemi di daerah Cililitan, Jakarta Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memberangkatkan sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) orang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri tetapi bukan melalui perusahaan lain, bukan milik Saksi Aida M. Sukemi;
- Bahwa Terdakwa bukan bagian dari PT. Mandiri Sukemi milik Saksi Aida M. Sukemi, dan Terdakwa hanya membantu merekrut tenaga kerja atas permintaan dari teman Saksi yaitu Sdr. Rustanto sebab sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Aida M. Sukemi;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati pulang ke Indonesia pada tahun 2021 namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membantu memulangkannya ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati bahwa mereka akan digaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar amerika), Terdakwa hanya mengatakan mereka akan digaji sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih sama dengan uang saku yang Terdakwa berikan kepada keduanya yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama Badriah dengan Nomor Paspor B6463266, dikeluarkan di Kantor Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) buah Paspor Republik Indonesia atas nama Eni Kurniawati dengan Nomor Paspor B6463280 dikeluarkan di Kantor Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) bendel foto copy/scan dokumen Paspor An. Cuncun, An. Nunung Bt Madtoi Suharjo, An. Rosita, An. Eti, An. Rohima Bt Sarpin Rasim, An. Maesaroh Bt Jumalai Ahyat, An. Ria Karlina Suhendra, An. Dedeh Unengsih, An. Suryati Bt Jasir Arsid, An. Maemunah, An. Titin Supartini;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin orang tua/Suami;
- 1 (satu) bendel foto copy/scan dokumen Berita Acara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus perihal Repatriasi sebanyak 18 WNI/PMI dari negara Suriah pada tanggal 20 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 atau 2016, kenalan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) bernama Mr. Ali Mubarak yang merupakan agen dari Abu Dhabi untuk Tenaga Kerja Indonesia mendatangi rumah Saksi Aida lalu menawarkan untuk bekerjasama melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKI) untuk dikirim ke Abu Dhabi sehingga saat itu Saksi Aida setuju sebab sebelumnya Saksi Aida memang telah mengenal Mr. Ali Mubarak saat ia masih bekerja sebagai Sekretaris di PT. Buana Safira Abadi yang usahanya bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dimana Mr. Ali Mubarak merupakan agen partner dari PT. Buana Safira Abadi untuk penempatan tenaga kerja yang dikirim ke negara Abu Dhabi;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Saksi Aida meminta bantuan dari sepupunya bernama Sdr. Rustanto untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rustanto yang meminta Terdakwa membantu merekrut tenaga kerja wanita yang hendak bekerja di luar negeri untuk dipekerjakan di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga dengan gaji AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rustanto sejak tahun 2006 karena dulunya merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Zamzam, namun saat Sdr. Rustanto meminta Terdakwa membantunya mencari tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi tersebut, Sdr. Rustanto sudah tidak bekerja di PT. Zamzam melainkan bekerja kepada Saksi Aida sebagai anak buah Saksi Aida;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke daerah Kampung Panggarangan dan Desa Citebusen, Kabupaten Lebak untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri dan memberitahu warga disana jika ada yang berminat menjadi TKW di Abu Dhabi bisa lewat Terdakwa, sekaligus Terdakwa menyebarkan nomor *handphonenya* kepada warga, kemudian sekitar bulan Februari 2017 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan menanyakannya kepada bos Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rustanto yang kemudian mengatakan masih ada lowongan;
- Bahwa atas penyampaian Sdr. Rustanto tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan saat itu keduanya meminta agar dapat menjadi *cleaning service* di Rumah Sakit, namun setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Aida, ia menyatakan tidak bisa;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aida yang menyatakan bahwa lowongan kerja yang tersedia di negara Abu Dhabi hanyalah *cleaning service* untuk rumah tangga sehingga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelahnya Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni dan keduanya menyatakan bersedia setelah diberitahukan mengenai jumlah gaji yang akan diterima jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, saat itu keduanya tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dikarenakan Terdakwa mengatakan akan dijadikan tenaga kerja wanita di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* atau pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar USD350 yang jika dirupiahkan setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ketika itu ia memberitahukan mengenai gaji yang akan diterima oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Aida, ia hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa para tenaga kerja yang direkrut akan bekerja di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dengan gaji sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyatakan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi Aida bahwa ia telah menemukan calon tenaga kerja wanita yang bersedia dikirim ke Abu Dhabi, dan Saksi Aida menyampaikan mengenai syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon tenaga kerja wanita tersebut, yaitu menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, serta

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi formulir yang berisi data diri para calon tenaga kerja wanita tersebut, lalu atas penyampaian Saksi Aida tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen administrasi lainnya yang diminta oleh Saksi Aida tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aida bahwa seluruh persyaratan telah dilengkapi oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni sehingga Saksi Aida menyuruh Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur untuk melakukan *medical check up*, pembuatan paspor, dan visa dan seminggu kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah, Saksi Eni, bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita ke rumah Saksi Aida, setelah itu Terdakwa pulang lagi ke kampungnya sedangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni tinggal di rumah Saksi Aida selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi Aida, kemudian Saksi Badriah, Saksi Eni dan beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita tersebut disuruh oleh Saksi Aida untuk melakukan *medical check up* di salah satu rumah sakit di daerah Cililitan, Jakarta Timur, lalu seminggu kemudian Saksi Badriah dan Saksi Eni dibawa ke Kota Bandung untuk pembuatan paspor, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur dan tinggal disana selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Saksi Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma, dimana awalnya penerbangan tersebut dari Jakarta menuju ke Batam dan disana Saksi Badriah dan Saksi Eni dijemput oleh agen lalu seminggu kemudian keduanya dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia dan ditampung disana selama 1 (satu) bulan;
- Baha menurut keterangan Saksi Aida, Saksi Badriah dan Saksi Eni berada di Malaysia selama 1 (satu) bulan sebab saat keduanya tiba di Malaysia, Saksi Aida dikabari oleh Mr. Ali Mubarak bahwa saat ini pengiriman tenaga kerja ke negara Abu Dhabi sedang ditutup sehingga Saksi Badriah dan Saksi Eni ditampung terlebih dahulu di Malaysia oleh agen yang dikirimkan oleh Mr. Ali Mubarak, lalu Mr. Ali Mubarak menyampaikan lagi kepada Saksi Aida bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni akan dikirim ke Qatar yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni sehingga keduanya dibuatkan lagi visa baru oleh agen yang dikirim oleh Mr. Ali Mubarak, lalu setelah visanya jadi, kemudian Mr. Ali Mubarak memberangkatkan Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati ke tempat tujuannya,

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Saksi Aida tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi Badriah dan Saksi Eni;

- Bahwa kemudian Saksi Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan dari Malaysia menggunakan pesawat dengan transit selama 1 (satu) malam di Doha;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Badriah dan Saksi Eni bahwa sebelum berangkat ke Suriah keduanya telah menandatangani kontrak yang didalamnya disebutkan bahwa keduanya akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau *cleaning service* di negara Abu Dhabi dengan gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, namun ternyata Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniati tidak dikirim ke negara Abu Dhabi melainkan ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan gaji yang dijanjikan sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tersebut juga tidak dibayarkan melainkan hanya dibayarkan kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati masing-masing sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan masa kerja Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati di Suriah selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, bukannya 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam kontrak;
- Bahwa saat tiba di Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni masing-masing dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di tempat yang berbeda, dan keduanya sempat mengajukan protes kepada majikannya masing-masing di negara Suriah perihal gaji yang diterima yang jumlahnya dibawah nilai kontrak yang telah tandatangani, namun saat itu majikan dari Saksi Badriah dan Saksi Eni hanya menyuruh untuk menanyakan hal tersebut kepada agen yang mengirimkannya sebab ia telah membayar mahal kepada agen tersebut;
- Bahwa selama bekerja di Suriah, Saksi Badriah juga sering ditampar dan dipukul oleh majikannya karena masalah kecil misalnya jika Saksi Badriah memecahkan piring dan gelas;
- Bahwa selama berada di Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni juga sempat menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajukan protes serta meminta untuk dipulangkan ke Indonesia sebab keduanya dikirim ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan bukannya ke Abu Dhabi, serta gaji yang dibayarkan majikannya hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per bulan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta melaporkan mengenai majikan Saksi Badriah yang suka memukul dan menampar Saksi Badriah, dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan membantu mencari jalan keluar dengan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aida;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Aida, Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi Aida perihal Saksi Badriah dan Saksi Eni yang tidak diberangkatkan ke Qatar melainkan ke Suriah sehingga keduanya merasa ketakutan karena di Suriah sedang perang, dan selama disana Saksi Badriah sering dipukul oleh majikannya, serta menyampaikan mengenai permintaan Saksi Badriah dan Saksi Eni agar dapat dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Aida bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian ia langsung menghubungi Mr. Ali Mubarak dan memintanya agar dapat memulangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia dan saat itu Mr. Ali Mubarak mengatakan akan segera mengurus kepulangan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia, namun setelah itu karena belum ada kejelasan sehingga Terdakwa Aida sempat beberapa kali lagi meminta kepada Saksi Aida untuk segera memulangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni sebab keduanya juga mendesak Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aida juga telah beberapa kali meminta kepada Mr. Ali Mubarak untuk segera mengurus kepulangan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia namun Mr. Ali Mubarak selalu meminta Saksi Aida untuk bersabar sebab sedang diurus kepulangannya, hingga akhirnya pada tahun 2018 Saksi Aida mendapatkan kabar bahwa Mr. Ali Mubarak meninggal dunia sehingga Saksi Aida tidak dapat lagi meminta bantuannya. Selanjutnya Saksi Aida meminta bantuan dari beberapa orang tenaga kerja Indonesia yang dikenalnya agar dapat menghubungi KBRI untuk mencari keberadaan Saksi Badriah dan Saksi Eni di Suriah;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Aida tidak pernah menghubungi Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk membicarakan mengenai solusi atas pengaduan keduanya;
- Bahwa saat bekerja di negara Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni merasa trauma karena merasa terancam nyawanya dan takut karena banyak sekali ledakan bom di negara Suriah sebab negara Suriah saat itu merupakan negara konflik yang sedang perang, dimana pada saat situasi tersebut majikan Saksi Badriah dan Saksi Eni menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi Badriah dan Saksi Eni terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang dibiarkan saja di rumahnya, serta Saksi Badriah merasa trauma karena sering mendapat kekerasan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari majikannya yang bernama Madam Kausar seperti ditampar dan dijambak hanya karena memecahkan gelas atau piring;

- Bahwa selain masa kerja yang dijalani dan jumlah gaji yang diterima oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, keduanya juga tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan sehingga selama berada di Suriah jika Saksi Badriah dan Saksi Eni sakit maka biaya pengobatannya ditanggung sendiri, demikian pula kebutuhan pokok Saksi Badriah dan Saksi Eni seperti sabun atau shampoo juga dibeli sendiri dengan menggunakan gajinya masing-masing;
- Bahwa sebelum diberangkatkan sebagai tenaga kerja Indonesia, Terdakwa dan Saksi Aida tidak pernah memberikan pelatihan untuk melatih keterampilan kerja maupun pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni, namun Saksi Aida hanya memberikan buku pegangan untuk mempelajari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab kepada keduanya;
- Bahwa pemberangkatan Saksi Badriah dan Saksi Eni sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh Saksi Aida secara mandiri dan tanpa didaftarkan maupun dilaporkan kepada Kantor BP3MI dan tidak ada izin yang dimiliki oleh Saksi Aida untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia diberitahukan oleh Sdr. Rustanto bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni direkrut lewat perusahaan milik Saksi Aida yaitu PT Mandiri Sukemi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Aida tidak mempunyai izin untuk merekrut tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan-aturan hukum terkait perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri tersebut sebab Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk tenaga kerja yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang untuk tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Saksi Badriah dan Saksi Eni sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara Suriah tersebut Saksi Aida mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Mr. Ali Mubarak sebab Saksi Badriah dan Saksi Eni merupakan tenaga kerja yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, namun uang tersebut

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Saksi Aida berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi bagian keuntungan Saksi Aida;

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan untuk Saksi Badriah dan Saksi Eni sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga memberikan uang saku kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Ahli Nur Hendrywanto, S.H., menerangkan untuk proses kedatangan dan keberangkatan WNI ke luar negeri dengan tujuan bekerja, petugas Imigrasi selain melakukan pengecekan dokumen paspor, visa dan tiket pesawat WNI di *counter* tempat pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pula pemeriksaan dokumen tambahan yang dilakukan oleh BP3MI dan setelah pihak BP3MI menyatakan dokumen WNI tersebut sesuai atau sudah lengkap, pihak BP3MI memberikan rekomendasi kepada petugas Imigrasi Bandara dan berdasarkan rekomendasi tersebut petugas Imigrasi akan memberikan izin WNI tersebut berangkat keluar negeri dengan memberikan Cap di Paspor WNI tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa Surat Nomor: R-3546/4.1.IP/LPSK/11/2023 perihal Pengajuan Restitusi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 2 November 2023, berikut 1 (satu) bundel Laporan Restitusi menyatakan kerugian yang dialami pemohon restitusi Sdri. Badriah dan Sdri. Eni Kurniawati selaku korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan Terdakwa Surta Pujangga dan Aida M. Sukemi sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3418.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, memutuskan menerima permohonan ganti rugi yang diajukan pemohon Badriah selaku korban tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku Terdakwa dan Saksi Aida dan merekomendasikan kepada Pengadilan untuk mengabulkan restitusi dengan nilai Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3419.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, memutuskan menerima permohonan ganti rugi yang diajukan pemohon Eni Kurniawati selaku korban tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku Terdakwa dan Saksi Aida dan merekomendasikan kepada Pengadilan untuk mengabulkan restitusi dengan nilai Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada angka 4 mendefinisikan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya pada angka 6 diuraikan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama Surta Pujangga Bin H. Sarpin (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia";

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut, memuat, memindahkan, **mengirimkan, mengajak pergi**, pergi bersama-sama; memimpin, mendatangkan, mengakibatkan, menyebabkan, menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menentukan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang dimaksud Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

1. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
2. di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste, dan;
3. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya sekitar tahun 2015 atau 2016, kenalan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) bernama Mr. Ali Mubarak yang merupakan agen dari Abu Dhabi untuk Tenaga Kerja Indonesia mendatangi rumah Saksi Aida lalu menawarkan untuk bekerjasama melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dikirim ke Abu Dhabi sehingga saat itu Saksi Aida setuju sebab sebelumnya Saksi Aida memang telah mengenal Mr. Ali Mubarak saat ia masih bekerja sebagai Sekretaris di PT. Buana Safira Abadi yang usahanya bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dimana Mr. Ali Mubarak merupakan agen partner dari PT. Buana Safira Abadi untuk penempatan tenaga kerja yang dikirim ke negara Abu Dhabi;

Menimbang bahwa pada tahun 2016, Saksi Aida meminta bantuan dari sepupunya bernama Sdr. Rustanto untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, lalu pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rustanto yang meminta Terdakwa membantu merekrut tenaga kerja wanita yang hendak bekerja di luar negeri untuk dipekerjakan di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga dengan gaji AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya. Adapun Terdakwa mengenal Sdr. Rustanto sejak tahun 2006 karena dulunya merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Zamzam, namun saat Sdr. Rustanto meminta Terdakwa membantunya mencari

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi tersebut, Sdr. Rustanto sudah tidak bekerja di PT. Zamzam melainkan bekerja kepada Saksi Aida sebagai anak buah Saksi Aida;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke daerah Kampung Panggarangan dan Desa Citebusen, Kabupaten Lebak untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri dan memberitahu warga disana jika ada yang berminat menjadi TKW di Abu Dhabi bisa lewat Terdakwa, sekaligus Terdakwa menyebarkan nomor *handphonenya* kepada warga, kemudian sekitar bulan Februari 2017 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan menanyakannya kepada bos Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rustanto yang kemudian mengatakan masih ada lowongan. Atas penyampaian Sdr. Rustanto tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan saat itu keduanya meminta agar dapat menjadi *cleaning service* di Rumah Sakit, namun setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Aida, ia menyatakan tidak bisa;

Menimbang bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aida yang menyatakan bahwa lowongan kerja yang tersedia di negara Abu Dhabi hanyalah *cleaning service* untuk rumah tangga sehingga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelahnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni dan keduanya menyatakan bersedia setelah diberitahukan mengenai jumlah gaji yang akan diterima jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi;

Menimbang bahwa setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyatakan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Aida, dan Saksi Aida menyampaikan mengenai syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon tenaga kerja wanita tersebut, yaitu menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, serta mengisi formulir yang berisi data diri para calon tenaga kerja wanita tersebut, lalu atas penyampaian Saksi Aida tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Saksi Aida tersebut, dan setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Aida lalu Saksi Aida menyuruh Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur untuk melakukan *medical check up*, pembuatan paspor, dan visa. Seminggu kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah, Saksi Eni, bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja wanita ke rumah Saksi Aida, lalu Terdakwa pulang lagi ke kampungnya sedangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni tinggal di rumah Saksi Aida;

Menimbang bahwa selama berada di rumah Saksi Aida tersebut, Saksi Badriah, Saksi Eni dan beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita tersebut disuruh oleh Saksi Aida untuk melakukan *medical check up* di salah satu rumah sakit di daerah Cililitan, Jakarta Timur, dan juga mereka dibawa ke Kota Bandung untuk pembuatan paspor, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur dan tinggal disana selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa sekitar bulan Maret 2017 Saksi Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma, dimana awalnya penerbangan tersebut dari Jakarta menuju ke Batam dan disana mereka dijemput oleh agen lalu seminggu kemudian keduanya dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia dan ditampung disana selama 1 (satu) bulan. Menurut keterangan Saksi Aida, bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni berada di Malaysia selama 1 (satu) bulan sebab saat keduanya tiba di Malaysia, Saksi Aida dikabari oleh Mr. Ali Mubarak bahwa saat ini pengiriman tenaga kerja ke negara Abu Dhabi sedang ditutup sehingga Saksi Badriah dan Saksi Eni ditampung terlebih dahulu di Malaysia oleh agen yang dikirimkan oleh Mr. Ali Mubarak, lalu Mr. Ali Mubarak menyampaikan lagi kepada Saksi Aida bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni akan dikirim ke Qatar yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni sehingga keduanya dibuatkan lagi visa baru oleh agen yang dikirim oleh Mr. Ali Mubarak, dan setelah visanya jadi, kemudian Mr. Ali Mubarak memberangkatkan Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati ke tempat tujuannya, dan setelah itu Saksi Aida tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi Badriah dan Saksi Eni;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati diberangkatkan dari Malaysia menuju ke Suriah menggunakan pesawat dengan transit selama 1 (satu) malam di Doha;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, tindakan Terdakwa yang atas permintaan dari Sdr. Rustanto telah membantu Saksi Aida untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, kemudian Terdakwa datang ke daerah Kampung Panggarangan dan Desa Citebusen, Kabupaten Lebak untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri yang kemudian membuat Saksi Badriah dan Saksi Eni merasa tertarik dan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, dimana setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni melengkapi syarat administrasi dan melakukan *medical check up*, membuat paspor dan visa lalu Saksi

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan melalui bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Batam, kemudian keduanya dijemput oleh agen yang dikirim oleh Mr. Ali Mubarak lalu dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia, selanjutnya diberangkatkan lagi menuju ke Suriah menggunakan pesawat tersebut telah membuktikan bahwa Saksi Aida dengan dibantu oleh Mr. Ali Mubarak dan Terdakwa telah mengirimkan atau mengajak pergi Saksi Badriah dan Saksi Eni menuju ke negara Suriah, dimana Saksi Badriah dan Saksi Eni merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya identitas keduanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama masing-masing, selanjutnya berdasarkan peta dunia letak negara Suriah berada di Asia Barat yang berbatasan dengan Laut Mediterania, Turki, Irak, Yordania, Israel, Palestina, dan Lebanon, dan berada jauh diluar batas-batas negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia";

Menimbang bahwa "dengan maksud" merupakan terjemahan dari kata "oogmerk" yang pengertiannya sama dengan "opzet" yaitu kesengajaan atau dengan maksud. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana dalam perbuatan tersebut pelaku menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat timbul dari perbuatannya. Artinya sebelum melakukan perbuatannya, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) atau niat untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "eksploitasi" menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “di luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah diluar batas-batas negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas sehingga tidak perlu dikutip kembali dan dianggap turut termuat dalam uraian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya sekitar tahun 2015 atau 2016, kenalan Saksi Aida M. Sukemi binti Sukemi (Alm) bernama Mr. Ali Mubarak yang merupakan agen dari Abu Dhabi untuk Tenaga Kerja Indonesia mendatangi rumah Saksi Aida lalu menawarkan untuk bekerjasama melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk dikirim ke Abu Dhabi sehingga saat itu Saksi Aida setuju sebab sebelumnya Saksi Aida memang telah mengenal Mr. Ali Mubarak saat ia masih bekerja sebagai Sekretaris di PT. Buana Safira Abadi yang usahanya bergerak di bidang perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri, dimana Mr. Ali Mubarak merupakan agen partner dari PT. Buana Safira Abadi untuk penempatan tenaga kerja yang dikirim ke negara Abu Dhabi;

Menimbang bahwa pada tahun 2016, Saksi Aida meminta bantuan dari sepupunya bernama Sdr. Rustanto untuk mencari calon tenaga kerja wanita yang bersedia bekerja sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga di Abu Dhabi, lalu pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rustanto yang meminta Terdakwa membantu merekrut tenaga kerja wanita yang hendak bekerja di luar negeri untuk dipekerjakan di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dan pembantu rumah tangga dengan gaji AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya. Adapun Terdakwa mengenal Sdr. Rustanto sejak tahun 2006 karena dulunya merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Zamzam, namun saat Sdr. Rustanto meminta Terdakwa membantunya mencari tenaga kerja untuk dikirim ke Abu Dhabi tersebut, Sdr. Rustanto sudah tidak bekerja di PT. Zamzam melainkan bekerja kepada Saksi Aida sebagai anak buah Saksi Aida;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke daerah Kampung Panggarangan dan Desa Citebusen, Kabupaten Lebak untuk mencari orang yang mau bekerja ke luar negeri dan memberitahu warga disana jika ada yang berminat menjadi TKW di Abu Dhabi bisa lewat Terdakwa, sekaligus Terdakwa menyebarkan nomor *handphonenya* kepada warga, kemudian sekitar bulan Februari 2017

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati menanyakan apakah masih ada lowongan untuk bekerja di luar negeri, dimana saat itu Terdakwa mengatakan akan menanyakannya kepada bos Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Rustanto yang kemudian mengatakan masih ada lowongan. Atas penyampaian Sdr. Rustanto tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dan saat itu keduanya meminta agar dapat menjadi *cleaning service* di Rumah Sakit, namun setelah Terdakwa tanyakan kepada Saksi Aida, ia menyatakan tidak bisa;

Menimbang bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Aida yang menyatakan bahwa lowongan kerja yang tersedia di negara Abu Dhabi hanyalah *cleaning service* untuk rumah tangga sehingga sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari setelahnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni dan keduanya menyatakan bersedia setelah diberitahukan mengenai jumlah gaji yang akan diterima jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati, saat itu keduanya tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dikarenakan Terdakwa mengatakan akan dijadikan tenaga kerja wanita di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* atau pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar USD350 yang jika dirupiahkan setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati tertarik dan bersedia menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan jika ketika itu ia memberitahukan mengenai gaji yang akan diterima oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati jika bekerja sebagai *cleaning service* di Abu Dhabi sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati. Bantahan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi Aida yang menyatakan bahwa ia hanya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa para tenaga kerja yang direkrut akan bekerja di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service* dengan gaji sejumlah AED800 (delapan ratus dirham) atau kurang lebih setara dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk yang belum punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya, dan gaji AED1000 (seribu dirham) atau kurang lebih setara

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang sudah punya pengalaman kerja di luar negeri sebelumnya;

Menimbang bahwa terkait adanya bantahan tersebut, Majelis Hakim menilai Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian, sedangkan bantahan Terdakwa hanya dikuatkan dengan keterangan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Aida sehingga terhadapnya berlaku asas *unus testis nullus testis* yaitu keterangan satu orang saksi tidak dapat memperkuat pembuktian, selanjutnya dalam persidangan Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya yang dapat menguatkan bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyatakan bersedia menjadi tenaga kerja wanita untuk dikirim ke negara Abu Dhabi, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Saksi Aida, dan Saksi Aida menyampaikan mengenai syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon tenaga kerja wanita tersebut, yaitu menyerahkan Surat Izin untuk bekerja di luar negeri dari Suami, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Ijazah, serta mengisi formulir yang berisi data diri para calon tenaga kerja wanita tersebut, lalu atas penyampaian Saksi Aida tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Saksi Aida tersebut, dan setelah Saksi Badriah dan Saksi Eni menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi Aida lalu Saksi Aida menyuruh Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur untuk melakukan *medical check up*, pembuatan paspor, dan visa. Seminggu kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Badriah, Saksi Eni, bersama beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita ke rumah Saksi Aida, lalu Terdakwa pulang lagi ke kampungnya sedangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni tinggal di rumah Saksi Aida;

Menimbang bahwa selama berada di rumah Saksi Aida tersebut, Saksi Badriah, Saksi Eni dan beberapa orang lainnya yang juga merupakan calon tenaga kerja wanita tersebut disuruh oleh Saksi Aida untuk melakukan *medical check up* di salah satu rumah sakit di daerah Cililitan, Jakarta Timur, dan juga mereka dibawa ke Kota Bandung untuk pembuatan paspor, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi Aida di daerah Cililitan, Jakarta Timur dan tinggal disana selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sekitar bulan Maret 2017 Saksi Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan ke luar negeri melalui bandara Halim Perdana Kusuma, dimana awalnya penerbangan tersebut dari Jakarta menuju ke Batam dan disana mereka dijemput oleh agen lalu seminggu kemudian keduanya dibawa menyeberang via laut menuju ke Malaysia dan ditampung disana selama 1 (satu) bulan. Menurut keterangan Saksi Aida, bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni berada di Malaysia selama 1 (satu) bulan sebab saat keduanya tiba di Malaysia, Saksi Aida dikabari oleh Mr. Ali Mubarak bahwa saat ini pengiriman tenaga kerja ke negara Abu Dhabi sedang ditutup sehingga Saksi Badriah dan Saksi Eni ditampung terlebih dahulu di Malaysia oleh agen yang dikirimkan oleh Mr. Ali Mubarak, lalu Mr. Ali Mubarak menyampaikan lagi kepada Saksi Aida bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni akan dikirim ke Qatar yang kemudian disetujui oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni sehingga keduanya dibuatkan lagi visa baru oleh agen yang dikirim oleh Mr. Ali Mubarak, dan setelah visanya jadi, kemudian Mr. Ali Mubarak memberangkatkan Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati ke tempat tujuannya, dan setelah itu Saksi Aida tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi Badriah dan Saksi Eni;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Badriah dan Saksi Eni diberangkatkan dari Malaysia menggunakan pesawat dengan transit selama 1 (satu) malam di Doha menuju ke Suriah dan bukannya dikirim ke Abu Dhabi maupun ke Qatar sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Aida, padahal menurut keterangan Saksi Badriah dan Saksi Eni bahwa sebelum berangkat ke Suriah keduanya telah menandatangani kontrak yang didalamnya disebutkan bahwa keduanya akan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau *cleaning service* di negara Abu Dhabi dengan gaji sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan masa kerja selama 2 (dua) tahun, namun kontrak tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya sebab Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati tidak dikirim ke negara Abu Dhabi melainkan ke negara Suriah, dimana saat itu di Suriah sedang terjadi perang dan gaji yang dijanjikan sejumlah USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan tersebut juga hanya dibayarkan kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati masing-masing sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan masa kerja di Suriah selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, bukannya 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang dalam kontrak;

Menimbang bahwa saat tiba di Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni masing-masing dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dan keduanya sempat mengajukan protes kepada majikannya masing-masing di negara Suriah perihal gaji yang diterima yang jumlahnya dibawah nilai kontrak yang telah tandatangani, namun saat itu majikan dari Saksi Badriah dan Saksi Eni hanya menyuruh untuk menanyakan hal tersebut kepada agen yang mengirimkannya sebab ia telah membayar mahal kepada agen tersebut;

Menimbang bahwa selama bekerja di Suriah, Saksi Badriah juga sering ditampar dan dipukul oleh majikannya karena masalah kecil misalnya jika Saksi Badriah memecahkan piring dan gelas;

Menimbang bahwa selama berada di Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni juga sempat menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan mengajukan protes serta meminta untuk dipulangkan ke Indonesia sebab keduanya dikirim ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan bukannya ke Abu Dhabi, serta gaji yang dibayarkan majikannya hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal, serta melaporkan mengenai majikan Saksi Badriah yang suka memukul dan menampar Saksi Badriah, dimana Terdakwa menjanjikan akan membantu mencari jalan keluar dengan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Aida;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Aida, bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi Aida perihal Saksi Badriah dan Saksi Eni yang tidak diberangkatkan ke Qatar melainkan ke Suriah sehingga keduanya merasa ketakutan karena di Suriah sedang perang, dan selama disana Saksi Badriah sering dipukul oleh majikannya, serta menyampaikan mengenai permintaan Saksi Badriah dan Saksi Eni agar dapat dipulangkan ke Indonesia. Atas penyampaian tersebut, menurut keterangan Saksi Aida, ia kemudian langsung menghubungi Mr. Ali Mubarak dan memintanya agar dapat memulangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia dan Mr. Ali Mubarak mengatakan akan segera mengurus kepulangan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia, namun karena belum ada kejelasan sehingga Terdakwa sempat beberapa kali lagi meminta kepada Saksi Aida untuk memulangkan Saksi Badriah dan Saksi Eni sebab keduanya juga mendesak Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Aida telah beberapa kali meminta kepada Mr. Ali Mubarak untuk segera mengurus kepulangan Saksi Badriah dan Saksi Eni ke Indonesia namun Mr. Ali Mubarak selalu meminta Saksi Aida untuk bersabar sebab sedang diurus kepulangannya, hingga akhirnya pada tahun 2018 dikabarkan bahwa Mr. Ali Mubarak meninggal dunia sehingga Saksi Aida tidak dapat lagi meminta bantuannya. Selanjutnya Saksi Aida meminta bantuan dari beberapa orang tenaga

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Indonesia yang dikenalnya agar dapat menghubungi KBRI untuk mencari keberadaan Saksi Badriah dan Saksi Eni di Suriah;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Saksi Aida tidak pernah menghubungi Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk membicarakan mengenai solusi atas pengaduan keduanya;

Menimbang bahwa saat bekerja di negara Suriah, Saksi Badriah dan Saksi Eni merasa trauma karena merasa terancam nyawanya dan takut karena banyak sekali ledakan bom di negara Suriah sebab negara Suriah saat itu merupakan negara konflik yang sedang perang, dimana pada saat situasi tersebut majikan Saksi Badriah dan Saksi Eni menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat lain namun Saksi Badriah dan Saksi Eni terkadang diajak untuk mengungsi dan terkadang dibiarkan saja di rumahnya, serta Saksi Badriah merasa trauma karena sering mendapat kekerasan dari majikannya yang bernama Madam Kausar seperti ditampar dan dijambak hanya karena memecahkan gelas atau piring. Selain itu masa kerja yang dijalani dan jumlah gaji yang diterima oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak, keduanya juga tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan sehingga selama berada di Suriah jika Saksi Badriah dan Saksi Eni sakit maka biaya pengobatannya ditanggung sendiri, demikian pula kebutuhan pokok Saksi Badriah dan Saksi Eni seperti sabun atau shampoo juga dibeli sendiri dengan menggunakan gajinya masing-masing;

Menimbang bahwa sebelum diberangkatkan sebagai tenaga kerja Indonesia, Terdakwa dan Saksi Aida tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kerja maupun pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni, namun Saksi Aida hanya memberikan buku pegangan untuk mempelajari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab kepada keduanya. Pemberangkatan Saksi Badriah dan Saksi Eni sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri juga dilakukan oleh Saksi Aida secara mandiri dan tanpa didaftarkan maupun dilaporkan kepada Kantor BP3MI dan tidak ada izin yang dimiliki oleh Saksi Aida untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Adapun menurut keterangan Terdakwa, ia diberitahukan oleh Sdr. Rustanto bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni direkrut lewat perusahaan milik Saksi Aida yaitu PT Mandiri Sukemi, dan setahu Terdakwa, Saksi Aida tidak mempunyai izin untuk merekrut tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri, serta juga Terdakwa tidak mengetahui mengenai aturan-aturan hukum terkait perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;

Menimbang bahwa Terdakwa bersedia melakukan perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri tersebut sebab Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang untuk

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang untuk tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Saksi Badriah dan Saksi Eni sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke negara Suriah tersebut Saksi Aida mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Mr. Ali Mubarak sebab Saksi Badriah dan Saksi Eni merupakan tenaga kerja yang belum mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri sebelumnya, dimana uang tersebut telah Saksi Aida berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi bagian keuntungan Saksi Aida. Adapun uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk biaya transportasi dan makan untuk Saksi Badriah dan Saksi Eni sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga memberikan uang saku kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015, telah ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Juli 2015 dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah, yang salah satunya adalah negara Suriah dan Qatar. Selain itu berdasarkan keterangan Ahli Nur Hendrywanto, S.H., untuk proses kedatangan dan keberangkatan WNI ke luar negeri dengan tujuan bekerja, petugas Imigrasi selain melakukan pengecekan dokumen paspor, visa dan tiket pesawat WNI di *counter* tempat pemeriksaan Imigrasi, dilakukan pula pemeriksaan dokumen tambahan yang dilakukan oleh BP3MI dan setelah pihak BP3MI menyatakan dokumen WNI tersebut sesuai atau sudah lengkap, pihak BP3MI memberikan rekomendasi kepada petugas Imigrasi Bandara dan berdasarkan rekomendasi tersebut petugas Imigrasi akan memberikan izin WNI tersebut berangkat keluar negeri dengan memberikan Cap di Paspor WNI tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Mr. Ali Mubarak telah membantu Saksi Aida membawa Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati ke negara Suriah dengan menjanjikan akan dijadikan tenaga kerja wanita di negara Abu Dhabi sebagai *cleaning service*

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar USD350 (tiga ratus lima puluh dollar Amerika) yang jika dirupiahkan setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga membuat Saksi Badriah dan Saksi Eni tertarik, hal mana juga telah dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh keduanya sebelum diberangkatkan, namun kontrak tersebut ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya sebab Saksi Badriah dan Saksi Eni tidak dikirim ke negara Abu Dhabi melainkan ke negara Suriah yang saat itu sedang terjadi perang dan gaji yang dibayarkan masing-masing hanya sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dimana dalam kontrak juga tertulis masa kerja keduanya di negara Abu Dhabi selama 2 (dua) tahun namun faktanya masa kerja yang dijalani selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, selain itu Terdakwa dan Saksi Aida juga tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kerja maupun pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni melainkan Saksi Aida hanya memberikan buku pegangan untuk mempelajari Bahasa Inggris dan Bahasa Arab kepada keduanya serta keduanya juga tidak diberikan fasilitas jaminan kesehatan selama berada di Suriah. Adapun dalam melakukan perekrutan dan pengiriman Saksi Badriah dan Saksi Eni sebagai tenaga kerja ke negara Suriah tersebut Saksi Aida mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi Aida tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk mendapatkan keuntungan materiil, maka telah terbukti Terdakwa dan Saksi Aida melakukan eksploitasi terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati;

Menimbang bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aida terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati tersebut dilakukan di negara Suriah, yang telah terbukti letaknya berada di luar batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya sub unsur “untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah tanggal 26 Mei 2015, maka sejak tanggal 1 Juli 2015 telah ditetapkan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah termasuk Suriah dan Qatar, selanjutnya dari fakta bahwa dalam memberangkatkan Saksi

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badriah dan Saksi Eni sebagai tenaga kerja Indonesia ke Suriah dilakukan oleh Saksi Aida dengan dibantu oleh Terdakwa dan Mr. Ali Mubarak secara mandiri dan tanpa didaftarkan maupun dilaporkan kepada Kantor BP3MI dan tidak ada izin yang Saksi Aida miliki untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, padahal menurut Ahli Nur Hendrywanto, S.H., untuk keberangkatan WNI yang Visa tujuannya untuk bekerja, selain dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas imigrasi juga dilakukan pemeriksaan oleh BP3MI dan WNI baru dapat diberangkatkan ke luar negeri apabila pihak BP3MI menyatakan dokumen WNI tersebut sesuai atau sudah lengkap dan BP3MI memberikan rekomendasinya, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberangkatan Saksi Badriah dan Saksi Eni tersebut tidak menggunakan Visa dengan tujuan bekerja. Adapun Terdakwa mengakui bahwa ia telah diberitahukan oleh Sdr. Rustanto bahwa Saksi Badriah dan Saksi Eni direkrut lewat perusahaan milik Saksi Aida yaitu PT Mandiri Sukemi dan setahu Terdakwa, Saksi Aida M. Sukemi tidak mempunyai izin untuk merekrut tenaga kerja Indonesia untuk diberangkatkan ke luar negeri namun Terdakwa tetap bersedia membantu Saksi Aida untuk melakukan perekrutan tenaga kerja tersebut sebab Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, maka tindakan Terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak atau niat untuk melakukan eksploitasi terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati di luar wilayah negara Republik Indonesia maka perbuatan tersebut dikualifisir sebagai tindakan “dengan maksud”;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming*) dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Ada tiga jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya, namun orang yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut walaupun tidak melakukan peristiwa pidananya akan tetapi ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

- Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dalam artian bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana, jadi keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan dalam pertanggungjawabannya, keduanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga telah diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Aida dan Mr. Ali Mubarak, dimana Terdakwa yang bertugas melakukan perekrutan terhadap Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati atas perintah Saksi Aida, sedangkan Saksi Aida yang mengurus proses keberangkatan dan menyiapkan dokumen keberangkatan meliputi *medical check up*, pembuatan paspor, dan visa untuk Saksi Badriah dan Saksi Eni, selanjutnya Mr. Ali Mubarak yang mengirimkan wakilnya untuk membantu proses keberangkatan Saksi Badriah dan Saksi Eni dari Indonesia hingga penempatan keduanya di Suriah;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aida dan Mr. Ali Mubarak tersebut adalah bentuk kerjasama dimana setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa diputus bebas jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun sebagaimana pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak, sedangkan mengenai permohonan agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana kurungan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Nomor: R-3546/4.1.IP/LPSK/11/2023 perihal Pengajuan Restitusi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 2 November 2023 berikut 1 (satu) bundel Laporan Restitusi atas permohonan Saksi Badriah dan Saksi Eni yang telah diajukan kepada Pengadilan melalui Penuntut Umum yang didalamnya telah termuat bukti-bukti yang menguatkan permohonan restitusi tersebut, kemudian ditambah dengan keterangan dari Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati dalam persidangan, dimana Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi tersebut dan untuk mengajukan alat bukti namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya permasalahan terkait beralihnya tujuan keberangkatan dari Abu Dhabi ke Suriah bukanlah merupakan kesalahan yang disengaja oleh Terdakwa, sebagaimana tujuan awal keberangkatan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan untuk proses keberangkatan adalah sesuai dengan keinginan para saksi korban, selain itu terkait perlakuan kasar terhadap para saksi korban bukanlah menjadi unsur kesalahan yang harus Terdakwa pertanggungjawabkan karena terhadap pembuktian adanya kekerasan fisik yang dialami oleh para saksi korban selama di Suriah tidak ada satu alat bukti maupun saksi yang membuktikannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Aida dan Mr. Ali Mubarak dalam melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri wajib melaporkan dan mendaftarkan tenaga kerja tersebut kepada BP3Mi serta melakukan pengecekan apakah negara tujuan pengiriman tenaga kerja tersebut termasuk dalam daftar negara yang diizinkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima pengiriman Tenaga Kerja Indonesia tersebut, selain itu juga berkewajiban memastikan tenaga kerja tersebut dikirim sesuai dengan negara tujuan yang telah disepakati bersama, memastikan upah yang diterima sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, serta wajib memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan terhadap tenaga kerja tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ternyata Terdakwa bersama dengan Saksi Aida dan Mr. Ali Mubarak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, dimana dalam persidangan telah terbukti bahwa

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati selama bekerja di Suriah hanya diberikan gaji sejumlah USD200 (dua ratus dollar Amerika) per bulan yang saat itu setara dengan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan masa kerja 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan atau 56 (lima puluh enam) bulan sedangkan sebelumnya keduanya dijanjikan akan diberikan gaji masing-masing sejumlah USD350 (lima ratus dollar Amerika) per bulan yang saat itu setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sehingga terdapat selisih atau kekurangan untuk pembayaran gaji Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati, yang kemudian telah dimohonkan restitusi oleh Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Surat Nomor: R-3546/4.1.IP/LPSK/11/2023 perihal Pengajuan Restitusi yang diterbitkan oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 2 November 2023, berikut 1 (satu) bundel Laporan Restitusi, dimana LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi Badriah dan Saksi Eni atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Aida sejumlah Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah), dan atas permohonan tersebut LPSK telah memutuskan menerima permohonan ganti rugi dari Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati dengan rekomendasi agar Pengadilan mengabulkan restitusi untuk Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati masing-masing senilai Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3418.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, dan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3419.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 31 Oktober 2023, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan yang jumlahnya Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh para pelaku secara tanggung renteng, dimana oleh karena Mr. Ali Mubarak telah meninggal dunia, maka restitusi tersebut akan ditanggung bersama antara Terdakwa dan Saksi Aida sehingga masing-masing dibebani untuk membayar restitusi kepada Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati sejumlah

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa demi menjamin terpenuhinya hak-hak Saksi Badriah dan Saksi Eni Kurniawati terkait pembayaran restitusi tersebut, maka jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut, Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaannya dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi, dan dalam hal Terdakwa/Terd pidana tidak mempunyai harta benda maka Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Badriah dengan No. Paspor: B6463266 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung yang telah terbukti merupakan milik Saksi Badriah Binti Sarkani maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Eni Kurniawati dengan No. Paspor: B6463280 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung yang telah terbukti merupakan milik Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy/scan dokumen Paspor An. Cuncun, An. Nunung Bt Madtoi Suharjo, An. Rosita, An. Eti, An. Rohima Bt Sarpin Rasim, An. Maesaroh Bt Jumalai Ahyat, An. Ria Karlina Suhendra, An. Dedeh Unengsih, An. Suryati Bt Jasir Arsid, An. Maemunah, An. Titin Supartini;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin orang tua/Suami;
- 1 (satu) Bendel fotocopy/scan dokumen berita acara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus perihal Repatriasi sebanyak 18 WNI/PMI dari negara Suriah pada tanggal 20 Oktober 2021;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya upaya perekrutan dan pengiriman yang dilakukan Terdakwa terhadap tenaga kerja lain selain Saksi Badriah dan Saksi Eni untuk bekerja di luar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru yang telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Aida M Sukemi dalam melakukan tindak pidananya, sehingga merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, dimana setelah memperhatikan kondisi *handphone* tersebut Majelis Hakim berpendapat nilai ekonomisnya sudah sangat rendah maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para korban merasa trauma dan ketakutan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta telah bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURTA PUJANGGA Bin H. SARPIN (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Badriah Binti Sarkani dan Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana sejumlah Rp126.500.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3418.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2023, dan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3419.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2023 yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Badriah dengan No. Paspor: B6463266 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung dikembalikan kepada Saksi Badriah Binti Sarkani;
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama Eni Kurniawati dengan No. Paspor: B6463280 di keluarkan dikantor Imigrasi Bandung; dikembalikan kepada Saksi Eni Kurniawati Binti Budi Herdiana;
 - 1 (satu) bendel foto copy/scan dokumen Paspor An. Cuncun, An. Nunung Bt Madtoi Suharjo, An. Rosita, An. Eti, An. Rohima Bt Sarpin Rasim, An. Maesaroh Bt Jumalai Ahyat, An. Ria Karlina Suhendra, An. Dedeh Unengsih, An. Suryati Bt Jasir Arsid, An. Maemunah, An. Titin Supartini;
 - 1 (satu) Bendel Surat Ijin orang tua/Suami;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel fotocopy/scan dokumen berita acara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Damaskus perihal Repatriasi sebanyak 18 WNI/PMI dari negara Suriah pada tanggal 20 Oktober 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Jumiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H., dan Ahmad Syairozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Partiw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Indah Partiw, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)